

**STUDY PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MK NOMOR 62/PUU-
XXII/2024 PENERAPAN AMBANG BATAS PRESIDENSIL
(*PRESIDENTIAL THRESHOLD*) SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM
TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Khusus Hukum Tata Negara



Diajukan Oleh :

Lutfi Nur lana

30301900201

**PROGAM STUDI (S.I) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

**STUDY PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MK NOMOR 62/PUU-
XXII/2024 PENERAPAN AMBANG BATAS PRESIDENSIL
(*PRESIDENTIAL THRESHOLD*) SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM
TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**



Diajukan Oleh :

Lutfi Nur lana

30301900201

Pada tanggal, 01 Juni 2025

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH.

NIDK : 0601128601

HALAMAN PENGESAHAN

**STUDY PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MK NOMOR 62/PUU-
XXII/2024 PENERAPAN AMBANG BATAS PRESIDENSIL
(PRESIDENTIAL THRESHOLD) SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM
TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

Diajukan Oleh :
Lutfi Nur lana
30301900201

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal :
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji:
Ketua

.....
NIDN :

Anggota

Anggota

.....
NIDN :

.....
NIDN :

Mengetahui,
Dekan fakultas Hukum Unissula

.....
NIDN :

MOTTO DAN PEMBAHASAN

Motto

“Hidup Bukan Sekadar Bernapas, Melainkan Bagaimana Kita Memberi Arti pada Setiap Hembusan dan Meninggalkan Jejak Kebaikan”

Persembahan

pada skripsi ini selain saya persembahkan untuk diri sendiri juga saya tujuakan untuk segenap saudara saya yang secara langsung atau tidak langsung sangat membantu saya

1. Saya persembahkan kepada orang tua saya bapak Daslan dan Ibu Siti Kasmianti yang selalu menyemangati serta memotivasi hingga saya kini mampu meraih pencapaian hingga saat ini
2. Untuk kaka kandung saya Misbah Choirul Lana dan adik saya Satria Labib Lana yang selalu membantu serta perhatian ketika susah maupun mudah
3. Untuk bapak Chandra Saptaji kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah memberikan saran serta nasihat tentang bidang dalam perkara terkhusus Tata Usaha Negara di Kota Semarang hidup yang sangat membuat semangat saya dalam mempelajari sistem pengadilan terkait putusan hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara terkhusus wilayah hukum kota Semarang
4. Untuk bapak Heni Susila Waardoyo kepala KAKANWIL telah memberikan saran serta nasihat tentang bidang dalam perkara terkhusus Tata Usaha Negara di Kota Semarang hidup yang sangat membuat semangat saya dalam mempelajari sistem pengadilan terkait putusan hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara terkhusus wilayah hukum kota Semarang
5. Untuk bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya dan ibu Ida Musofiana selaku dosen wali saya tanpa lelah mendidik, dan penuh kesabaran
6. Untuk bapak Supriyanto DPRD Jateng terimakasih banyak juga telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi tentang peran legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat.
7. Untuk Keluarga Besar Alumni HMI Hukum UNISSULA dan HMI Komisariat Hukum UNISSULA telah menerima saya berproses dari awal sampai akhir yang mana banyak ilmu, pengalaman berkesan dan salah kata terucap yaitu teman melebihi saudara

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Nur lana

NIM : 30301900201

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

STUDY PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 PENERAPAN AMBANG BATAS PRESIDENSIL (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*) SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 01 Juni 2025

Lutfi Nur lana
30301900201

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lutfi Nur lana
NIM : 30301900201
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan in menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

STUDY PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 PENERAPAN AMBANG BATAS PRESIDENSIL (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*) SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti| Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan **serius-serius**. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam karya ilmiah in, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 01 Juni 2025

Lutfi Nur lana
30301900201

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah robbilalamin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada uswah kita yaitu Rasulullah SAW serta kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap berpegang teguh pada manhaj beliau. Dengan segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Skripsi dengan judul : **“STUDY PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 PENERAPAN AMBANG BATAS PRESIDENSIL (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*) SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA.”** Adapun maksud dan tujuan penulis adalah guna mencapai gelar sarjana lengkap dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, jurusan kekhususan Hukum Tata Negara.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dari berbagai pihak, yang kiranya telah memberikan dorongan dengan segala kemurahan hati dan penuh kesabaran jiwa. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan yang di kepada :

1. Prof. H. Gunarto, S.H., M.H., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., dosen pembimbing yang penuh kesabaran memberikan pengertian dan dorongan serta bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dosen wali yang telah memberikan semangat dan arahan selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu saya selaku orang tua saya yang telah penuh kesabaran telah memberikan dorongan spritual, mendidik, dan kasih sayang sepanjang masa
7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan pemahaman selama dalam perkuliahan dan mendidik kami hingga akhir.
8. Saudara HMI Hukum Unisula seperantuan dan seperjuangan yang dengan setia serta penuh kesabaran telah memberikan dorongan spritual dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam materi maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kiranya tiada kata indah yang dapat penulis sampaikan di dalam skripsi ini, sebagai salam penghantar. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi almamater, bangsa, dan negara, sesuai dengan arah dan tujuan dalam hidup ini yaitu sebaik-baiknya manusia ialah jika ia bermanfaat bagi orang lain.

Wassalamu“alaikum Warahmatullahi Wabarokattuh.

Semarang, 01 Juni 2025
Yang Mengatakan

Lutfi Nur Iana


30301900201

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PEMBAHASAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	1
<i>ABSTRACT</i>	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pemilu di Indonesia	17
1. Pengertian Pemilu	17
2. Sejarah Pemilu di Indonesia	Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.

3. Pemilihan Presiden	Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.
B. Tinjauan Umum Tentang Sitem Presidential Threshold Dalam Pilpres ...	30
1. Ambang batas presidensil atau presidential threshold	30
2. Pemilihan umum	Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.
C. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum yang Demokratis di Indonesia	36
1. Kedaulatan Rakyat	37
2. Lembaga legislatif	41
3. Konsep Islam Tentang Negara	50
D. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi	55
1. Pengertian Konstitusi	55
2. Tujuan Dan Materi Muatan Pada Konstitusi	60
3. Klasifikasi dan Nilai berlakunya Kontitusi	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Presidential Threshold 20% selaras dengan prinsip supremasi hukum di Indonesia dan tujuan demokrasi.	68
1. Dasar Filosofis Putusan MK dalam Konteks Supremasi Hukum	75
2. Kesesuaian Putusan dengan Tujuan Demokrasi Deliberatif	77
3. Peran MK sebagai Penjaga Konstitusi dalam Putusan Ini	79
4. Prospek Demokrasi Indonesia Pasca-Penghapusan Presidential Threshold	81

B. Faktor Kelemahan Penerapan dari Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap kompetisi politik dan pilihan publik dalam Pemilu di Indonesia	82
1. Keadilan Prosedural dan Prinsip Kesetaraan dalam Pemilu	82
2. Dampak terhadap Dinamika Kompetisi Partai Politik	85
3. Implikasi terhadap Kebebasan Memilih dan Kedaulatan Rakyat	89
4. Tantangan Implementasi dan Respon Publik	92
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98



ABSTRAK

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 membatalkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait *presidential threshold* merupakan tonggak penting penguatan keadilan prinsip kesetaraan di Indonesia. Ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional tersebut secara membatasi hak partai kecil, mendorong dominasi oligarki politik, bertolak belakang dengan cita-cita negara hukum dan supremasi konstitusi. MK konsisten mempertahankan ambang batas ini, putusan terbaru menandai pergeseran fundamental, menyatakan bahwa ketentuan itu melanggar hak politik dan kedaulatan rakyat, serta menimbulkan "pelanggaran moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable" dengan membatasi pilihan pemilih dan tersingkir mereka dari pesta demokrasi. Menegaskan bahwa hukum harus berkembang, tidak boleh menjadi alat diskriminasi, perlunya konsensus luas. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, Data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan melalui studi kepustakaan analisis secara kualitatif.

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 fundamental mengubah lanskap politik Indonesia dengan menegaskan bahwa *presidential threshold* melanggar hak politik dan kedaulatan rakyat. Konsekuensi praktisnya pembentuk undang-undang harus segera merevisi UU Pemilu, menghapus Pasal 222, dan merumuskan mekanisme pencalonan baru yang memungkinkan lebih banyak calon presiden. Meski terdapat potensi lonjakan jumlah kandidat, MK memberi arahan agar Pemerintah dapat mengatur mekanisme untuk mencegah fragmentasi berlebihan. Implementasi putusan ini bergantung pada respons Pemerintah dalam menciptakan kerangka hukum yang adil, transparan, dan menjaga prinsip kebebasan memilih melalui pendidikan politik dan kedaulatan rakyat, agar masyarakat bisa menentukan hak pilih tanpa harus golput dan politik uang.

Kata Kunci: *Presidential Threshold*, Mahkamah Konstitusi, Kedaulatan Rakyat

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 revoking Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections regarding the presidential threshold is an important milestone in strengthening the justice of the principle of equality in Indonesia. The threshold of 20% of DPR seats or 25% of valid national votes limits the rights of small parties, encourages the dominance of political oligarchies, contradicts the ideals of a state of law and the supremacy of the constitution. The Constitutional Court has consistently maintained this threshold, the latest decision marks a fundamental shift, stating that the provision violates the political rights and sovereignty of the people, and causes "violations of morality, rationality, and intolerable injustice" by limiting voters' choices and eliminating them from the democratic party. Emphasizing that the law must develop, must not be a tool of discrimination, the need for broad consensus. Using a normative legal approach with analytical descriptive specifications, Secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, were collected through qualitative analytical literature studies. Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 fundamentally changes the political landscape of Indonesia by affirming that the presidential threshold violates political rights and people's sovereignty. The practical consequence is that lawmakers must immediately revise the Election Law, remove Article 222, and formulate a new nomination mechanism that allows for more presidential candidates. Although there is a potential spike in the number of candidates, the Constitutional Court has given direction for the Government to regulate mechanisms to prevent excessive fragmentation. The implementation of this decision depends on the Government's response in creating a fair, transparent legal framework that upholds the principle of freedom of choice through political education and people's sovereignty, so that the public can determine their right to vote without having to abstain from voting and money politics

Keywords: Presidential Threshold, Constitutional Court, People's Sovereignty

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Plato, pada awalnya dalam *the republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filsuf (*the philosopher king*). Dalam bukunya *the statesman and the law*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*) sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.¹

Dalam sejarah dikenal dua konsep yang sangat berpengaruh, yaitu *Rechtsstaat* yang pertama kali dipopulerkan dan diterapkan di Jerman sedangkan, *Rule of Law* yang lebih populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah lama adanya. Sedang istilah *The Rule of Law* yang lebih dipopulerkan oleh A.V. Dicey 1885. Menurutnya, ada tiga

¹ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika,), hal 129.

ciri terpenting dari prinsip *Rule of Law*, yaitu supremasi konstitusi, *equality before the law*, dan Konstitusi.² Sejalan dengan hal tersebut para pendiri bangsa (*founding fathers*) kita juga merumuskan bahwasanya bangsa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Hal tersebut terbukti dengan eksistensi negara Indonesia sebagai suatu negara hukum diatur dalam konstitusi negara kita yaitu, Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945. Yang secara eksplisit menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada aturan hukum dan menganut prinsip dari supremasi hukum.

Sebagai negara hukum sangat memungkinkan terjadinya dinamika perubahan suatu hukum karena hukum tersebut dituntut untuk selalu berkembang dan mengikuti realitas yang terjadi di masyarakat.³ Hal tersebut yang menyebabkan terjadi perubahan terhadap UUD NRI 1945, mengutip tulisan Prayudi dalam jurnal *Politica* sebelum amandemen Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasca amandemen berubah menjadi kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.⁴ Dari hal tersebut maka Indonesia menganut supremasi hukum yang memberikan penjelasan bahwa segala sesuatu yang tindakan yang diambil baik itu dalam hal pengambilan

² Jaenal Aripin, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kencana), hal 89.

³ Abdul Manan, 2006, *Aspek-aspek pengubah hukum*, cet.3, (Jakarta : Kencana), hal 8.

⁴ Prayudi, Mei 2012, *MPR, transisi kedaulatan rakyat dan dampak politiknya*, dalam jurnal *Politica* Vol.3 No.1, hal 25.

kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh pemerintah haruslah berdasarkan pada aturan tertinggi dalam negara tersebut.

Dari hal tersebut maka Indonesia menganut supremasi hukum yang memberikan penjelasan bahwa segala sesuatu yang tindakan yang diambil baik itu dalam hal pengambilan kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh pemerintah haruslah berdasarkan pada aturan tertinggi dalam negara tersebut.⁵ Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi aturan tertinggi adalah UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara kita. Menurut tulisan dari Jimly Asshidiqie Konstitusi adalah suatu konsensus antar rakyat untuk hidup bersama dalam suatu komunitas bernegara dan komunitas kewarganegaraan, konsensus kolektif tentang format kelembagaan organisasi negara tersebut, konsensus kolektif tentang pola dan mekanisme hubungan antar institusi atau kelembagaan negara dan yang terakhir konsensus kolektif tentang prinsip-prinsip dan mekanisme hubungan antar lembaga-lembaga negara tersebut dengan warga negara.⁶

Presidential threshold (PT) adalah ketentuan yang mengatur ambang batas minimal perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau persentase suara sah nasional yang harus dicapai oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Di Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Pasal 222 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang

⁵ Abdulah Rozali, 2007, *Pelaksana otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah langsung*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo), hal 25.

⁶ Jimly Asshidiqie, 2015, *Pengantar ilmu hukum tata negara*, (Jakarta : Rajawali Pers), hal 30.

menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.⁷

Sejak diberlakukannya aturan presidential threshold (PT) sebesar 20%, berbagai pihak menyuarakan kritik dan gugatan atas dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Tercatat, setidaknya sudah 33 kali Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Judicial Review (JR) PT 20% terkait Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum⁸ yang berbunyi “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Gugatan yang ditolak tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, LSM, mahasiswa, mantan pejabat militer, tokoh politik, bahkan partai politik yang merasa dirugikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 222 UU Pemilu. Segala argumen filosofis, sosiologis, yuridis, dan demokratis sudah dikemukakan, namun MK tetap bergeming dengan pendiriannya.

⁷ Nurmantyo. Gatot, Ringkasan Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 70/PUU-XIX/2021 “Pemberlakuan/Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden (presidential threshold)”, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_1643161801_1959fab860e21e17ce67.pdf?. Diakses pada Ahad, 13 April ; 2025, pukul 13.15 WIB

⁸ Thaha. Ahmadi, “Otak Dibalik Threshold 20%”, <https://duta.co/otak-di-balik-threshold-20>. Diakses pada Ahad, 13 April 2025, pukul 14.27 WIB.

MK -setidaknya sampai sebelum dikabulkannya gugatan PT 20%-- selalu berpendirian untuk menolak gugatan PT 20% itu adalah kewenangan pembentuk Undang-Undang (UU), yakni Presiden dan DPR RI. Hasil Pemilu DPR lima tahun sebelumnya tetap valid dan tidak basi untuk dijadikan patokan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden lima tahun ke depan. Memang desain awal PT 20% ini adalah untuk memperkuat sistem presidensial.

Sebagaimana diketahui, PT 20% mengacu pada syarat minimal jumlah kursi di DPR atau suara nasional yang harus dimiliki oleh partai politik atau koalisi partai untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. PT 20% pertama kali diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan yang signifikan di parlemen. Pada Pemilu 2004 PT ditetapkan sebesar 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional untuk partai politik atau koalisi partai yang mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Kemudian untuk Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, ambang batas dinaikkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2008. Demikian juga untuk Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 ketentuan PT 20% diperkuat melalui UU Nomor 7 Tahun 2017.⁹

Saat itu, pertimbangan PT 20% paling tidak memiliki beberapa argumen antara lain:

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/11334391/presidential-threshold-pengertian-dan-sejarahnyadari-pemilu-ke-pemilu-di?page=all>. Diakses pada Senin, 14 April 2025, pukul 14.36 WIB.

1. Memperkuat sistem presidensial, yaitu memastikan bahwa calon presiden yang terpilih memiliki dukungan politik yang kuat dari partai-partai di parlemen. Hal ini diharapkan dapat mencegah fragmentasi politik dan mempermudah proses pemerintahan dalam mengambil kebijakan-kebijakan.
2. Menyederhanakan jumlah calon. PT 20% dirancang untuk mengurangi jumlah kandidat presiden, sehingga hanya calon-calon yang dianggap memiliki dukungan politik yang signifikan dan potensi elektabilitas yang layak dapat maju.
3. mendorong konsolidasi partai politik. Partai-partai politik didorong untuk membentuk koalisi sebelum pemilu guna memenuhi ambang batas. Dengan begitu, partai-partai politik diharapkan bekerja sama dan mengurangi polarisasi.

Meskipun kebijakan PT 20% ini memiliki tujuan baik, namun dalam prakteknya kebijakan ini menuai banyak kritik, antara lain:

1. Menghambat demokrasi. Ambang batas dianggap menciptakan penghalang yang tidak demokratis karena hanya partai-partai besar yang memiliki akses untuk mencalonkan presiden.
2. Kurang relevan dengan pemilu serentak. Bahwa setelah penerapan pemilu serentak (presiden dan legislatif) mulai Pemilu 2019, ambang batas menjadi kurang relevan karena calon presiden diputuskan sebelum hasil pemilu legislatif diketahui.¹⁰

¹⁰ <https://www.merdeka.com/politik/sejarah-presidential-threshold-20-persen-hingga-akhirnya-dihapus-mk271185-mvk.html?>. Diakses pada Senin, 14 April 2025, pukul 14.42 WIB.

3. Membatasi pilihan publik. Aturan ini dianggap membatasi ruang partisipasi dan kompetisi politik dengan menghalangi calon potensial dari partai kecil atau independen untuk maju sebagai calon presiden.

Seiring berjalannya waktu, ketentuan PT 20% telah menjadi subjek perdebatan dan gugatan hukum. Pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan bahwa ambang batas 20% tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, membuka jalan bagi partai politik dengan perolehan kursi atau suara yang lebih kecil untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.¹¹

Keputusan ini dianggap sebagai kemenangan bagi demokrasi di Indonesia, karena memungkinkan lebih banyak variasi kandidat dalam pemilihan presiden mendatang, memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai-partai kecil, dan menawarkan lebih banyak pilihan kepada pemilih.¹²

. Hadir ditengah-tengah negara yang beriklim demokrasi Sehingga cenderung dinilai memberikan batasan dan tidak demokratis maka diakhir penelitian ini pun penulis akan memberikan solusi untuk penghapusan *presidential threshold* dari putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 agar tetap sesuai didalam negara demokrasi.

¹¹ <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-court-says-vote-threshold-presidential-candidates-notlegally-binding-2025-01-02/>?. Diakses pada Ahad, 13 April 2025, pukul 14.40 WIB

¹²<https://www.theaustralian.com.au/world/win-for-democracy-in-indonesia/newsstory/ebc9b78a1494a25ba4cde42b36a75772?>. Diakses pada Selasa, 15 April 2025, pukul 13.20 WIB.

Berdasarkan hal itulah, peneliti tertarik untuk mengkaji yang aktual pada saat ini dengan judul “ STUDY PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 PENERAPAN AMBANG BATAS PRESIDENSIL (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*) SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA “.

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang tersebut menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Penerapan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Presidential Threshold 20% selaras dengan prinsip supremasi hukum di Indonesia dan tujuan demokrasi?
2. Apa Faktor Kelemahan Penerapan dari Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap kompetisi politik dan pilihan publik dalam Pemilu di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan dan diuraikan maka, tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Presidential Threshold 20% selaras dengan prinsip supremasi hukum di Indonesia dan tujuan demokrasi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Kelemahan Penerapan dari Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap kompetisi politik dan pilihan publik dalam Pemilu di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan hukum ini penulis berharap mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam isu penguatan sistem presidensial dan demokratisasi pemilu

2. Secara Praktis

Memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu dalam menyusun kebijakan pemilu yang lebih inklusif dan demokratis

E. Terminologi

Terminologi dengan artian kata yang terkandung dalam judul skripsi yang penulis pilih “ **STUDY PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MK NOMOR 62/PUU-XXII/2024 PENERAPAN AMBANG BATAS PRESIDENSIL (PRESIDENTIAL THRESHOLD) SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**” memiliki kandungan kata- kata yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Sistem presidential : Merupakan sistem yang ada di pemerintahan Indonesia dimana kekuasaan eksekutif berbeda dengan legislatif, kedua element tersebut dipilih melalui pemilihan umum, dimana presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada suatu lembaga tetapi langsung bertanggung jawab kepada rakyat¹³
2. Presidential Threshold : pengaturan mengenai suatu batas perolehan suara minimal bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presidennya¹⁴
3. Implementasi : penerapan dan penyelenggaraan¹⁵
4. Undang-undang dasar 1945 : peraturan tertulis yang ada di konstitusi negara Indonesia¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Menggunakan penulisan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya menelaah hukum secara konkrit untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷ Obyek dalam penelitian ini terletak di dalam Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Pemilihan Umum.

¹³ Sodikin, April 2014, *Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan jurnal pengutan sistem predidensil Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1, hal. 21

¹⁴Ibid., hlm 28

¹⁵ Prof. Dr. Josy Adiwisastro, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Menjembatani Visi dengan Realitas, (AIPi Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad), hal.11

¹⁶ Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D., *Hukum Konstitusi di Indonesia Edisi Revisi*, (Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)), hal. 3

¹⁷ Soejono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal.56

Dalam metode penulisanya berdasarkan buku pedoman penulisan hukum skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, ialah menggambarkan analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori- teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat.¹⁸

3. Sumber-Sumber Bahan Hukum

Menggunakan jenis data sekunder yaitu data metode pengumpulan melalui studi kepustakaan, yang diperoleh dari buku-buku, teori-teori hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan serta penelitian dari hasil karya ilmiah dikalangan hukum.

Data penelitian sekunder ini mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum dasar Negara seperti :
 - 1) Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 3) *putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024*

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Raja Garindo Persada, hal. 11

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pada rancangan Undang-undang, hasil karya dari ilmu hukum, buku-buku yang sesuai dengan bahan hukum penelitian.
- c. Bahan hukum trasier, yaitu bahan yang sifatnya menunjang atau melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus,
- d. ensklopedia, indeks komulatif yang terkait dengan topik penelitian.¹⁹

4. Teknik Penelitian

Pada penulisan ini dengan teknik studi kepustakaan, yang mana diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, peraturan perundang-unangan, artikel atau bahan bacaan lain yang sesuai dengan topik pembahasan. Pada penelitian ini penulis merangkum, membaca, mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang nantinya menjadi gambaran dan pengertian yang relevan dengan substansi penelitian.

5. Metode Analisa Penelitian

Dalam analisa data penulis meneliti data ini dengan penelitian normatif yang mana data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu analisa yang mengolah sumber hukum primer, sekunder dan trasier menjadi suatu sehingga menjadi suatu kesimpulan secara deskriptif.

¹⁹ Ibid., hal. 13

G. Sistematika Penulisan

Skripsi terbagi dalam lima bab. Pada setiap bab terdiri dari sub bab yang digunakan untuk memperjelas ruang lingkup dan inti permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta inti permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Merupakan kajian yang berisi kerangka konseptual mengenai keselarasan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan teori – teori yang mendasari terbentuknya hukum tersebut seperti teori negara hukum, kepastian hukum, lembaga perwakilan, pemilihan umum, hak asasi manusia dan *review* terdahulu.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti akan melakukan kajian terkait Bagaimana Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Presidential Threshold 20% selaras dengan prinsip supremasi hukum di Indonesia dan tujuan demokrasi dan Apa implikasi

filosofis dan Faktor Kelemahan Penerapan dari Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap kompetisi politik dan pilihan publik dalam Pemilu di Indonesia?

BAB IV : Penutup

Merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang dapat ditarik mengacu pada hasil penelitian sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan dan rekomendasi yang akan lahir setelah pelaksanaan penelitian dan pengkajiannya dalam skripsi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Negara merupakan kesepakatan bersama organisasi atau masyarakat yang mempunyai tujuan bersama, maka dari itu dalam negara terdapat pusat- pusat kekuasaan untuk menunjang fungsi negara baik yang bersifat suprastruktur politik maupun infrastruktur politik, namun biasanya kekuasaan mempunyai kecenderungan untuk di salah gunakan. Maka oleh karena itu untuk membatasi kekuasaan tersebut agar tetap pada tujuan dibentuknya Negara maka masyarakat mengadakan semacam perjanjian masyarakat, dimana seluruh masyarakat melekatkan dirinya untuk patuh terhadap perjanjian tersebut memberikan hak-haknya kepada yang dipilih untuk menjalankan pemerintahan sesuai tujuan negara didirikan, namun disisi lain Negara juga menjaga dan memberikan hak-hak masyarakatnya seperti hak asasi manusia, hak untuk hidup dan lain-lain. Perjanjian tersebut didalam paham ketatanegaraan modern lazim dikatakan “konstitusi”.²⁰ Makna dari Kata konstitusialisme dan konstitusi memiliki artian yang berbeda walaupun inti maknanya sama.²¹ Secara harfiah, konstitusi berasal dari bahasa Prancis *constituer* yang berarti “membentuk”. Dalam bahasa Latin konstitusi gabungan dari dua kata yaitu *cume* dan

²⁰ Isharyanto, 2016, Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945, Penerbit WR, Yogyakarta, hlm 36-38

²¹Sri Kusriyah, 2017, Ilmu Negara, Semarang, UNISSULA Press hlm 78

statuere, cume yang berarti sebuah preposisi yang berarti bersama dengan, sedangkan stat yang membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Sedangkan Dalam bahasa belanda istilah konstitusi di sejajarkan dengan istilah Grondwet “pembentuk suatu Negara” yang mempunyai artian suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum dalam suatu Negara.²² Secara istilah konstisusi sebenarnya mempunyai banyak pengertian, salah satunya konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya) suatu Negara, segala tindakakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi. Sedangkan konstitualisme yaitu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.²³ Perbedaan antara konstitusi dan konstitusionalisme ialah : "Konstitusi adalah produk konstitusionalisme, dan konstitusionalisme merupakan teori atau doktrin tentang konstitusi."²⁴

Konstitusi sebenarnya sudah ada sejak zaman yunani kuno, hanya saja dulu belum dituankan dalam naskah yang tertulis, terbukti dari paham Aristoteles yang membedakan istilah nomoi dengan politea, “politea” diartikanya sebagai konstitusi sedangkan nomoi adalah undang-undang. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu bahwa politea mengandung kekuasaan yang lebih tinggi dari pada nomoi.

²²Soegito dkk, 2003, Pendidikan pancasila, UPT UNNES Press, hlm 132

²³Sri Kusriyah, Op.Cit, hlm 78-79

²⁴Didik Sukriono, 2013, Hukum, Konstitusi Dan Konsep otonomi, Setara press, Malang, hlm

Dalam sejarahnya konstitusi mempunyai pemahaman dari paham bahwasanya konstitusi sama dengan undang-undang dasar dan juga pemahaman dimana konstitusi dan undang-undang dasar itu berbeda. Pasalnya terjadi kekhilafan pandangan dari orang Negara-negara modern disebabkan oleh paham kodifikasi yang akhirnya konstitusi disamakan dengan undang-undang dasar, yang menghendaki agar semua peraturan hukum tertulis demi tercapainya kesatuan huku, kesederahnaan dan juga kepastian hukum. Namun sebenarnya konstiusi dan undang-undang dasar mempunyai istilah yang berbeda, konstitusi dengan beristilahkan constitutioan sedangkan undang-undang dasar disitilahkan Grungeset.

Bagi bangsa barat menyebut undang-undang dasar itu konstitusi (constitutio), dulu istilah ini digunakan untuk pemerintah-kaisar romawi, yang mana kemudian digunakan juga di Negara italia untuk menunjukan undang-undang dasar. Dari sinilah kata kata konstitusi tersebar diberbagai Negara eropa. Ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa konstitusi itu artianya terbagi menjadi dua yaitu dalam artian luas dan sempit. Ada juga ahli hukum yang membedakan antara konstutsi dan undang-undang dasar juga ada yang mendukung persamaan antara konstitusi dan undang-undang dasar. Menurut Heman Heller konstitusi mempunyai artian yang luas dari undang-undang dasar, beliau membagi konstitusi menjadi tiga pengertian

- a) Konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik didalam suatu masyarakat sebagai suatu kenyataan dalam pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum
- b) Setelah mendapatkan unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat maka konstitusi disebut Rechtsverfassung
- c) Lalu selanjutnya manusia mulai menulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi di suatu Negara.

Solly Lubis memunyai pendapat bahwa konstitusi memiliki 2 pengertian yaitu pertama, konstitusi tertulis (undang undang dasar). Kedua, konstitusi tidak tertulis (konvensi). Negara Inggris merupakan contoh negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis.²⁵ Bagi penganut Negara hukum modern mereka menegaskan bahwasanya menyamakan pengertian konstitusi dengan undang- undang dasar, pemahaman ini diantuu oleh James Bryce yang berpendapat konstitusi adalah suatu kerangka Negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum, dalam hal mana hukum menetapkan: (a) Mengenai pengaturan pendirian lembaga-lembaga yang permanen; (b) Fungsi dari alat-alat perlengkapan; (c) hak-hak tertentu yang telah ditetapkan.²⁶

Menurut para ahli hukum Indonesia seperti pada bukunya Soegito tentang pendidikan pancasila mengatakan bahwa Indonesia menggunakan istilah undang-undang dasar yang disejajarkan dengan istilah Grondwet dinegara Belanda. Kesejajaran tersebut nampak

²⁵Solly Lubis, 1978, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, hlm 45

²⁶Isharyanto, Op.Cit, hlm 42

taktakala menyebutkan undang-undang dasar pernah berlaku di indoensia adalah UUD 1945, konstitusi RIS dan UUDS 1950. Namun pada pembahasan undang-undang dasar khususnya UUD 1945, isi konstitusi memiliki arti yang sangat luas (materil) yang mana lebih luas dari UUD. Konstitusi yang dimaksud adalah hukum dasar, baik yang tertulis seperti undang-undang dasar serta hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat (convensi).²⁷ Pemahaman ini sama dengan Soehino, yang sama-sama menyebut bahwa istilah Undang-Undang Dasar dipergunakan untuk menyebut atau menunjuk kepada pengertian Hukum Dasar. Dalam Penjelasan Umum tersebut pada angka I tentang undang-undang dasar sebagai hukum dasar, antara lain disebutkan bahwa “Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu, Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.” Juga menurut Joeniarto undang-undang ialah suatu dokumen hukum yang mengandung aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang pokok-pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraan dari suatu negara yang lazim kepadanya diberikan sifat luhur dan “kekal”, dan jika akan mengandakan perubahan hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang berat kalau dibandingkan dengan cara pembuatan atau perubahan

²⁷Soegito dkk, Pendidikan pancasila, Op.Cit, hlm 132

bentuk- bentuk peraturan dan ketetapan yang lain. Jadi, pengertian undang-undang dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis.²⁸ Menurut Bagir Manan, setiap negara, bagaimanapun tingkat pertumbuhannya, senantiasa memiliki seperangkat kaidah yang mengatur susunan organisasi negara yang terdiri dari organ-organ atau jabatan-jabatan kenegaraan. Menurut beliau Perangkat kaidah semacam inilah yang dinamakan konstitusi.²⁹

2. Tujuan dan Materi Muatan Pada Konstitusi

Setiap Negara dengan segala fungsi dan tujuannya berusaha untuk dapat mewujudkannya dengan berbagai cara, dalam ranah kekuasaan politiknya Negara memiliki sifat memaksa, memonopoli dan mencakup semuanya. Dalam sifat tersebut negara dapat menggunakan kekerasan fisik secara sah untuk ditaatinya keputusan-keputusannya, dengan demikian negara memiliki kuasa yang sangat besar sebagai representasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan negara. namun sifat memaksa yang digunakan tersebut dapat disalahgunakan atau melampaui batas yang justru malah mensengsarakan rakyatnya. Maka untuk mengontrol serta membatasi sifat yang kuasa itu konstitusi atau undang- undang dasar di tetapkan. Menurut Sri Soemantri konstitusi dalam didirikannya berisi pembatasan kekuasaan dalam negara. menurutnya terdapat tiga pembatasan kekuasaan dalam setiap konstitusi

- Menjamin hak asasi manusia wargan negara

²⁸ Isharyanto, Op.Cit, hlm 40

²⁹Bagir Manan, 1995, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

- Memuat suatu ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar
- Mengatur tugas serta wewenang dalam negara yang juga bersifat mendasar

Tentu Pada prinsipnya tujuan konstitusi yaitu untuk membatasi kewenangan- kewenangan dari tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Loewntesin berpendapat bahwa konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan yaitu pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. kedua, untuk membebaskan kekuasaan kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi penguasa batasan-batasan kekuasaan mereka.

Undang-undang dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar maka undang-undang dasar merupakan sumber hukum. Maka setiap produk hukum seperti undang-undang, Peraturan-peraturan pemerintah, serta tindakan kebijaksanaan pemerintah haruslah berlandaskan atau bersumberkan pada norma hukum yang lebih tinggi, yang mana pada akhirnya produk undang-undang tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap isi ketentuan-ketentuan UUD 1945. selain itu karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tata norma hukum tertinggi, oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol juga mengecek

apakah norma hukum yang lebih rendah sudah berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUD 1945 atau belum.³⁰

Konstitusi dan undang-undang dasar disebut aturan dasar yang didalamnya hanya terdapat unsur-unsur aturan pokok yang bersifat garis besar atau pokok yang belum disertai norma sekunder. Maka dari itu untuk memahami dari tujuan konstitusi, konstitusi tersebut harus memuat materi muatan konstitusi. Menurut ahli tata negara belanda selain konstitusi merupakan dokumen nasional, konstitusi juga berperan sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Maka oleh sebab itu menurut A.A.H Struycken undang-undang dasar (groundwet) sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumentasi formal yang berisi :

- ✓ Hasil perjuangan politik bangsa pada di waktu yang lampau
- ✓ Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
- ✓ Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang
- ✓ Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimipin.

Walaupun banyak negara yang menggunakan konstiusi dan undang-undang dasar namun pasti berbeda tidak ada yang sama isi dan unsrunya, hal tersebut disebabkan karena faktor sejarah, budaya, ideologi, falsafah, dan sebagainya. Dalam pandangan Bagir Manan,

³⁰Soegito dkk, Pendidikan pancasila, Op.Cit, hlm 135

perbedaan-perbedaan tersebut sekurang- kurangnya mengarah kepada tiga hal sebagai berikut :

- a) pemikiran mengenai materi muatan yang seyogyanya terdapat dalam konstitusi
- b) mengenai bentuk pengaturannya, yaitu ada yang memiliki konstitusi yang tersusun dalam sebuah dokumen dengan segala kekhususannya dan ada juga yang mengatur dalam berbagai dokumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan biasa, seperti undangundang
- c) mengenai proses dan tata cara perubahan konstitusi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.³¹

Menurut yusril ihza mahendra, konstitusi secara teoritis menjadi konstitusi politik dan konstitusi sosial, didalam konstitusi politik berisikan dokumen hukum yang didalamnya berupa pasal-pasal yang mengandung norma norma dasar dalam penyelenggaraan negara. sedangkan pada konstitusi sosial cakupannya lebih luas dari pada konstitusi politik yang sekedar dokumen hukum, namun di konstitusi sosial berisikan cita-cita sosial bangsa yang menciptakanya, rumusan-rumusan filosfi tentang negara, rumusan-rumusan sistem sosial dan sistem ekonomi serta politik yang ingin dicapai dan dikembangkan oleh negara.

Sri Kusriyah didalam bukunya menjelaskan bahwa apabila konstitusi dan undang-undang dasar dikaitkan dengan kenyataan-

³¹Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan, Op.Cit, hlm 1-2

kenyataan negara republic Indonesia, konstitusi tertulis atau undang-undang merupakan suatu dokumen formal yang berisi :

- a) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau
- b) Tingkatan-tingkatan tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
- c) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang
- d) Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.³²

Apabila dikorelasikan dengan isi konstitusi atau undang-undang dasar 1945 isi dari konstitusi tersebut mempunyai sebuah semangat para founding fathers dalam bukunya Isharyanto Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945. Pertama UUD 1945 jelas merupakan hasil perjuangan politik bangsa Indonesia di waktu yang lampau. Hal ini jelas dapat dilihat dari isi Pembukaan UUD 1945 dan ketentuan di dalam batang tubuhnya, yaitu paham kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2)), kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28), tentang bendera merah putih dan bahasa negara (Pasal 36). Seperti ternyata dalam sejarah, pada waktu berlangsungnya penjajahan Belanda, rakyat Indonesia sama sekali tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Walaupun pada waktu penjajahan Belanda sudah dibentuk Volksraad (Dewan Rakyat), tetapi dilihat dari susunannya,

³²Sri Kusriyah, Op.Cit, 88

wakil rakyat Indonesia merupakan golongan yang kecil jumlahnya. Mengingat apa yang berlangsung tersebut, dicantumkan paham kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Di pihak lain, dicantumkan hal tersebut juga sebagai akibat telah dinyatakan Indonesia menjadi Negara Merdeka. Apa yang dikemukakan di atas juga berlaku terhadap “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”

Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28 UUD 1945. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia memang diperbolehkan mendirikan bermacam-macam organisasi. Akan tetapi organisasi-organisasi tersebut, Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945 53 terutama organisasi politik, dibatasi ruang geraknya, bahkan sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh pihak penjajah. Rakyat Indonesia pun tidak “bebas” mengeluarkan pikirannya, baik lisan maupun tulisan. Oleh karena demikian itu, maka apa yang dicantumkan dalam Pasal 28 tersebut adalah juga hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.

Kedua, berisi pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Salah satu contoh penting tentang hal ini adalah apa yang disebut Soepomo “aliran pikiran kekeluargaan” atau falsafah

kekeluargaan. Juga yang tercantum di dalam Pembukaan pada hakikatnya merupakan pandangan tokoh-tokoh bangsa.

Ketiga, mengandung keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Dalam hal ini dapat dikemukakan contoh rumusan naskah asli UUD 1945 Pasal 7, yang menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Adanya ketentuan tentang masa jabatan ini penting untuk mencegah jangan sampai seorang presiden memegang jabatannya terus menerus sehingga dapat muncul sebagai seorang diktator. Keempat, berisi tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Dari bunyi kalimat tersebut, dapat diketahui bahwa apa yang telah dituangkan dalam UUD 1945 harus diuji di dalam praktik, apakah hal itu benar-benar dilaksanakan atau tidak, apakah dia sesuai dengan keinginan rakyat atau tidak.³³

3. Klasifikasi dan Nilai Berlakunya Konstitusi

Sering kali ada tidak kesesuaian antara kenyataan pelaksanaan di kehidupan masyarakat yang mana sebenarnya sudah tertulis dalam konstitusi, maka menurut nyoman dekker nilai berkunya konstitusi dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu konstitusi normative, konstitusi nominal dan konstitusi semantik, pemahaman ini sejalan dengan Moh

³³Isharyanto, Op.Cit, hlm 53

Kunardi dan Harmaily Ibrahim yang mengutip dari Loewentein memberikan tiga tingkatan nilai konstitusi.

a. Nilai yang bersifat normative (ein sollen)

Konstitusi apabila ditjunjung tinggi dan sesuai implementasinya dimasyarakat apa yang telah tertulis di konstitusi lalu diterima oleh rakyat seluruhnya dilaksanakan secara murni dan konsekuen maka nilai ini bersifat normative

b. Nilai yang bersifat Nominal

Bersifat nominal apabila norma hukum yang sudah ada pada konstitusi hanya dijalankan sebagian saja sehingga menyebabkan ketidak sempurnaan dalam menjalankan norma hukum yang tertinggi tersebut dalam implementasi di masyarakat

c. Dimana konstitusi hanya sebagai norma tertulis namun pada kenyataannya hanya sekedar istilah sedangkan didalam masyarakat tidak di implementasikan, maka konstitusi ini hanya sekedar istilah kata-kata saja

Maka di berbagai negara konstitusi mempunyai klasifikasi yang berbeda- beda, dalam pengklasifikasian itu para ahli sudah banyak yang meneliti seperti K.C Where, CF Strong, James Bryce dan juga Var Maarseven, yang mana penelitiannya dituangkan dalam suatu buku mereka masing-masing. Menurut K.C Where klasifikasi konstisi atau

UUD mempunyai banyak macam, namun pada intinya terbagi menjadi 3 macam :

- a. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis.
- b. Konstitusi yang bersifat fleksibel dan konstitusi yang kaku (rigid), dalam proses mengamandemen ada konstitusi yang bersifat fleksibel mudah untuk merubah undang-undang tersebut karena tidak ada prosedur khusus, berbeda dengan rigid tidak mudah dalam mengamandemennya karena ada terdapat prosedur khusus.
- c. Konstitusi yang suprema terhadap legislatif, yakni konstitusi yang mana tidak dapat diamandemen oleh legislative, sedangkan yang tidak mempunyai suprema legislatif konstitusinya dapat diamandemen oleh legislative
- d. Konstitusi sistem pemerintahan parlementer dan konstitusi sistem pemerintahan presidensiil.³⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Presidential Threshold Dalam Pilpres

1. Ambang batas presidensial atau presidential threshold

Pengertian dan sejarah pengaturan di Indonesia ambang batas presidensial atau presidential threshold adalah tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh calon Presiden dan Wakil Presiden untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden.³⁵ Pengaturan presidential threshold sendiri muncul pertama kali pada pemilihan umum tahun 2004 dimana pada tahun tersebut pemilihan

³⁴ Sri Kusriyah, Op.Cit, 90

³⁵ Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilihan Umum*, (Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM) , h. 18.

umum untuk pertama kalinya dilakukan secara langsung.³⁶ Pada tahun 2004 pemilu masih dilakukan secara dua kali yaitu pemilihan umum legislatif dengan memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sampai pada tahun 2014. Setelah tahun 2014 dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.14/PUU-XI/2013, pemilihan umum dilakukan secara serentak dengan menggabungkan Pemilihan anggota legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , DPRD Kabupaten/Kota dengan Presiden dan wakil Presiden, berikut adalah tabel presidential threshold sejak Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung ;³⁷



³⁶ Saldi Isra, Juni 2009, *Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial*. dalam Jurnal Konstitusi Vol.II, No.1, h. 113.

³⁷ Ayon Diniyanto, Oktober 2018, *Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di pemilu serentak 2019* dalam Jurnal Indonesia State Law Review Vol.1 No.1, h. 88

NO	TAHUN	DASAR HUKUM	<i>Presidential Threshold</i>		Keterangan
			Suara DPR	Suara Sah Nasional	
1	2004	UU No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 Ayat (4)	15%	20%	Pemilu dilaksanakan dengan dua tahap
2	2009	UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9	20%	25%	Pemilu dilaksanakan dengan dua tahap

3	2014	UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9	20%	25%	Pemilu dilaksanakan dengan dua tahap
4	2019	UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 222	20%	25%	Pemilu dilaksanakan dengan serentak

Tabel diatas menjelaskan sejarah singkat pengaturan *presidential threshold* dari pemilihan umum secara langsung dengan dua tahap pada tahun 2004 hingga pemilihan umum secara langsung secara serentak pada tahun 2019.

Kebijakan hukum atau *legal policy*

Menurut dari beberapa ahli :

a. Barda Nawawi

Menjelaskan kebijakan merupakan upaya rasional untuk mencapai tujuan tertentu

b. Thomas R. Dye

Dalam menyelenggarakan kegiatan bernegara yang menyangkut kepentingan umum pemerintah berupaya menentukan langkah-langkah yang disingkat oleh Dye “*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*” dan ini merupakan tugas pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan yang akan diterapkan demi suatu tujuan bersama atau kepentingan umum

c. R. Meyer & Ernest

Lain hal menurut Meyer & Ernest Kebijakan adalah keputusan yang menetapkan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara bersama-sama Moh. Mahfud MD kebijakan hukum atau *legal policy* adalah seluruh proses pembuatan hingga implementasi hukum yang dapat menunjukkan ciri khusus kearah mana hukum tersebut akan dibangun. Politik hukum dilakukan untuk memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum kearah yang lebih sesuai dengan kondisi, kultur, dan nilai yang berkembang di masyarakat.³⁸

Dalam pembuatan suatu kebijakan ada istilah *open legality* atau kebijakan hukum terbuka. Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan untuk membentuk undang undang dan dibahas oleh Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

³⁸ Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers), h. 9.

Dalam norma dasar dalam hal ini adalah Konstitusi memang tidak secara eksplisit memuat aturan suatu dasar konstitusional kebijakan publik yang memberi dasar bagi pilihan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi dasar kewenangan bagi lembaga legislatif dalam hal ini DPR bersama Presiden untuk menjabarkan lebih jauh dalam suatu undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut. Indikator konstitusional yang dimaksud merupakan ukuran yang dapat digunakan sebagai pembenar dengan melihat tujuan bernegara dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945.³⁹

Secara singkat dapat ditarik kesimpulan bahwa *open legal policy* adalah kewenangan yang dimiliki oleh DPR untuk membentuk kebijakan hukum.⁴⁰

Dalam logika oposisi biner kata “terbuka” memiliki lawan kata “tertutup” makna tertutup dalam hal pembentukan hukum dapat diartikan sebagai pembatasan kewenangan pembentukan hukum dapat diartikan sebagai pembentuk hukum dalam menentukan subyek, obyek, perbuatan, peristiwa, atau akibat hukum yang diatur dalam perundang tertentu. Pembatasan demikian hirarki lebih tinggi dari norma hukum yang sedang dibentuk. Oleh sebab itu, kebijakan pembentukan undang-undang dapat dikatakan bersifat terbuka jika dalam Norma dasar dalam hal ini UUD NRI 1945 tidak mengatur secara eksplisit atau tidak

³⁹ Radita Adjie, *Batasan Pilihan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*. dalam Jurnal Legislasi Indonesia... h.12.

⁴⁰ Mardian Wibowo, 2015, Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang dalam Jurnal Konstitusi, h. 204.

memberikan batasan mengenai apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur di dalam undang-undang. Kebalikan dari pada itu jika norma dasar dalam hal ini UUD NRI 1945 sudah mengatur dan memberi batasan terhadap suatu materi yang harus diatur oleh undang-undang maka kebijakan tersebut bersifat tertutup.⁴¹

C. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum yang Demokratis di Indonesia

Prinsip dasar dari para founding fathers negara Indonesia menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang didalam Konstitusi Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Bagai dua sisi mata uang keterikatan antara negara hukum dan demokratis tidak dapat dipisahkan. Dalam artian bukan hanya membatasi demokrasi dengan adanya suatu hukum namun, negara hukum yang demokratis menyiratkan bahwa keberadaan suatu hukum yang tidak totaliter namun hukum yang berpihak kepada rakyat dan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Oleh sebab itu, adanya supremasi konstitusi sebagai perjanjian sosial tertinggi⁴² merupakan suatu perwujudan dalam berdemokrasi dalam negara

⁴¹Ibid., hlm. 212.

⁴² Jimly Ashiddiqie, 29 Desember 2007, *Membangun Budaya Sadar berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis*, Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan, h.6

hukum yang kita anut dan negara hukum yang demokratispun harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁴³ :

- a. Adanya pembagian kekuasaan
- b. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia
- c. Terbukanya ruang partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan
- d. Adanya peradilan administrasi yang bebas dan berfungsi untuk mengawasi penggunaan kekuasaan negara

1. Kedaulatan Rakyat

Secara terminologi, kata kedaulatan berasal dari kata daulat yang artinya kekuasaan atau pemerintahan.⁴⁴

Kata kedaulatan sendiri sebenarnya banyak dipengaruhi oleh bahasa latin diantaranya adalah *sovereignty*, *soverainette*, *sovereigniteit*, *souvereyn*, *summa potestas*, *maiestas* (majesty) yang diadopsi oleh bahasa Inggris, Perancis, Jerman, dan Belanda semua pengertian ini menunjuk pada satu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

Konsep kedaulatan atau *savereignty* dipopulerkan kembali oleh sarjana hukum jerman yaitu Jean Bodin pada abad ke-16 dalam *six livres*

⁴³ Jamal Wiwoho, Negara Hukum dan Demokrasi, <http://jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2013/01/Negara-Hukum-dan-Demokrasi.pdf>, diakses pada tanggal 14 April 2025, pukul 15.30 WIB.

⁴⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), h. 323.m

de la republique Boudin mengartikan konsep kedaulatan menurut Bodin meliputi 3 unsur berikut⁴⁵:

- a. Kekuasaan itu bersifat tertinggi, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dan asli dalam arti tidak berasal dari atau bersumber kepada kekuasaan lain yang lebih tinggi
- b. Mutlak dan sempurna dalam arti tidak terbatas dan tidak ada kekuasaan lain yang membatasinya
- c. Utuh, bulat, dan abadi dalam arti tidak terpecah-pecah dan terbagi-bagi

Singkatnya, rakyat adalah seluruh orang yang berada pada suatu wilayah atau negara tertentu taat pada kekuasaan pemerintahan tersebut. Adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat merupakan unsur konstitutif yang menunjang berdirinya suatu negara. Jika salah satu hilang, maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu negara karena unsur tersebut bersifat kumulatif. Seperti yang termaktub dalam Pasal 1 Montevideo Convention 1933 : On The Rights And Duties Of State, yang berbunyi :

“ The state as a person of internasional law should possess the following qualifications: a permanent population, a defined teritority, a government, a capacity to enter into relations with”. Jika diterjemahkan berarti “ Negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: rakyat yang permanent, wilayah yang

⁴⁵ Jimly Ashidiqie, 1995, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta : Gema Insani Press), h.14.

tertentu, pemerintahan, kapasitas untuk terjun kedalam hubungan dengan negara lain dari itu” yang menurut Ernest Renan bangsa adalah suatu negara, suatu asas akal yang terjadi karena dua hal. Pertama, rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjadi suatu riwayat. Kedua, rakyat itu harus mempunyai kemauan dan keinginan hidup menjadi satu.⁴⁶

Popular Sovereignty atau biasa kita sebut sebagai kedaulatan rakyat secara singkat dapat dikatakan bahwa prinsip itu menekankan bahwa kekuasaan tertinggi (*the ultimate power*) untuk membuat suatu kebijakan atau keputusan terletak di tangan rakyat, bukanya pada satu orang atau beberapa orang saja.

Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat ini bukan berarti bahwa seluruh rakyat berbondong-bondong secara langsung membuat kebijakan atau keputusan sehari-hari dalam setiap urusan dan aktivitas pemerintahan. Demokrasi yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat ini bukan berarti bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baru dapat dikatakan sah jika seluruh rakyatnya ikut dalam membuat kebijakan tersebut. Lain halnya dengan sistem kediktatoran yang menyatakan bahwa kebijakan dapat dikatakan sah berlaku jika sang diktator tersebut menyetujuinya jika hal semacam tersebut terjadi maka sistem tersebut bukanlah kedaulatan rakyat namun kediktatoran rakyat (*popular dictatorship*).⁴⁷

⁴⁶ Edy Murya, 2010, *buku ajar pendidikan kewarganegaraan Indonesia*, (Medan : Unit pelaksana teknis laboratorium ilmu dasar dan umum) , h. 3.

⁴⁷ Miftah Thoha, 2014, *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h.102.

Rakyat, maksud “oleh rakyat” adalah para penyelenggara negara. Jadi siapakah yang dimaksud “rakyat” dalam sistem kedaulatan rakyat ini, kedaulatan dalam sistem pemerintahan yang demokratis oleh rakyat dapat didelegasikan kekuasaannya dalam membuat suatu kebijakan atau keputusan itu kepada badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan administrator atau siapapun yang dikehendaki sebagai wakilnya. Rakyat dikatakan berdaulat sepanjang mereka, bukan wakilnya, masih mempunyai kekuasaan tertinggi (*the ultimate power*) untuk memutuskan dimana kekuasaan membuat kebijakan tetap berada di tanganya dan yang bisa didelegasikan kepada siapa saja yang bisa bertanggung jawab pada periode waktu tertentu.⁴⁸

Norma dasar Negara Republik Indonesia yakni Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa “*Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)*” dalam penjelasannya *Majelis Permusyawaratan Rakyat* ialah penyelenggara negara tertinggi saat itu. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara. Karena MPR merupakan representasi dari rakyat dan memegang kekuasaan sepenuhnya maka dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 membawa konsekuensi bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kekuasaan yang tidak terbatas.

⁴⁸Ibid., hlm. 103.

Namun, setelah amandemen tepatnya pada perubahan ketiga Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 ini berubah menjadi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar*” perubahan tersebut membawa konsekuensi yuridis dan implikasi yang sangat besar terhadap fungsi dan kewenangan dari lembaga negara, terutama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sebelum amandemen sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun setelah amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat bukanlah satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Pada dasarnya kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Namun, pelaksanaanya dilakukan oleh beberapa lembaga negara memperoleh amanat dari rakyat dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi melalui sebuah aturan yaitu Undang-Undang Dasar.

2. Lembaga legislatif

Trias politica merupakan akar terciptanya berbagai kekuasaan baru salah satunya adalah kekuasaan legislatif yang menempatkan kekuasaan tidak hanya pada satu titik saja namun dibagi sesuai dengan kewenagnaya. Konsep yang digagas oleh John Locke seorang filsuf yang berasal dari Inggris pada abad ke- 16 ini menawarkan konsep bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan.

Dalam bukunya *Treaties On Civil Governments* ia menyatakan bahwa kekuasaan itu harus dibagi dalam 3 lingkup yang berbeda diantaranya adalah⁴⁹ :

- a. Legislatif, sebagai pembuat peraturan perundang-undangan
- b. Eksekutif, melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif termasuk kekuasaan mengadili
- c. Federatif, sebagai penghubung dengan negara lain atau hubungan luar negeri.

Senada dengan hal tersebut filsuf dari Perancis pada abad ke-17 yakni Montesquieu Dalam bukunya *L'esprit des lois* (*The Spirit of Laws*) ia menyatakan bahwa perlu adanya satu konsep dalam bernegara dengan melakukan pemisahan atas kekuasaan- kekuasaan yang ada di negara tersebut dengan kedudukan yang sejajar sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*checks and balances*), selain itu Montesquieu berharap dengan dipisahkannya kekuasaan tidak hanya pada satu titik akan memunculkan keseimbangan karna jika kekuasaan terpusat pada satu titik cenderung akan menimbulkan kesewenang-wenangan.⁵⁰ Menurut Montesquieu sendiri pemisahan kekuasaan dibagi berdasarkan :

Menurut Montesquieu sendiri pemisahan kekuasaan dibagi berdasarkan:

⁴⁹Miriam Budiarto, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia), h. 150.

⁵⁰ Yulistiyowati Efi, Endah, Desember 2016, Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif atas Undang-Undang Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. dalam *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol. 18 No.2, h. 330.

- a. Kekuasaan legislatif, seperti biasanya kekuasaan ini berwenang sebagai pembuat undang-undang
- b. Kekuasaan eksekutif, juga berwenang sebagai pelaksana undang-undang
- c. Kekuasaan yudikatif berfungsi sebagai pengadilan atas pelanggaran undang-undang Senada dengan hal tersebut, apa yang dikatakan oleh Lord Acton bahwa “ Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely“ yang artinya adalah manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas pasti akan menyalahgunakannya.⁵¹ Sebab itulah sudah seharusnya kekuasaan tidak terpusat pada satu orang namun harus terbagi guna menghindari tindakan sewenang-wenang. Karena jika kekuasaan tersebut terpusat maka tindakan sewenang-wenang pasti akan terjadi.

Dari kelembagaan sampai dengan sistem pemerintahannya dibanyak negara kebanyakan menggunakan sistem indirect democracy yaitu pada pelaksanaannya diwakilkan melalui lembaga perwakilan rakyat dalam hal ini adalah lembaga legislatif dan biasanya hal tersebut diatur dalam konstitusi negara tersebut.⁵²

Penerapan konsep kedaulatan rakyat sejatinya telah dipikirkan oleh para founding fathers negara Republik Indonesia dari mulai merumuskan

⁵¹Widayanti, 2015, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Yogyakarta : Genta Publishing), h. 68

⁵² Sri Soemantri M, 1987, *Pengertian Konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung : Alumni Bandung), h. 2.

hingga mengesahkan UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Negara tercermin pada alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Seperti pada pembahasan sebelumnya, pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 adalah lembaga tinggi negara yang berfungsi menjalankan tugas kenegaraan sebagai representasi dari rakyat. Rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatan demikian yang menentukan yakni tertera dalam Pasal 2 UUD NRI 1945 yaitu mengisi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena MPR sejatinya terdiri atas anggota Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kemudian mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum pada Pasal 19 Ayat (1), dan mengisi keanggotaan DPD melalui pemilihan umum pada Pasal 22 C Ayat (1).

Lembaga legislatif juga memiliki beberapa fungsi yang terdapat dalam Pasal 20 A Ayat (1) diantaranya adalah :

a. Fungsi legislasi

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum maka membawa konsekuensi yuridis kepada setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian di dalam masyarakat dan lembaga yang diberikan kewenangan untuk membentuk suatu Undang- Undang disini adalah DPR sebagai lembaga legislatif.

b. Fungsi anggaran⁵³

DPR berfungsi sebagai budgeting diantaranya memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden, Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama, Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, dan Memberikan persetujuan terhadap

⁵³<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> diakses pada tanggal Selasa, 15 April 2025, pukul 13.25 WIB.

pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.


c. Fungsi pengawasan

Seperti yang telah di katakan oleh para pakar seperti Montesquieu dan John Locke kekuasaan dibagi agar tidak ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari checks and balances dalam menjalankan fungsinya lembaga legislatif dalam hal ini adalah DPR juga dibekali beberapa hak yaitu⁵⁴, hak inisiatif, yaitu hak DPR dalam mengajukan RUU yang akan dibahas bersama Presiden, hak interpelasi, Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak angket, hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang bertentangan peraturan perundang-undangan, hak menyatakan pendapat, hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau suatu kejadian didalam maupun luar negeri, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, dan menyatakan pendapat untuk meng-

⁵⁴<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> diakses pada tanggal 15 April 2025, pukul 13.30 WIB.

impeachment atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan hak imunitas, dimana anggota DPR tidak dapat dituntut dimuka pengadilan dalam menjalankan tugasnya dengan menyatakan atau bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak angket, hak DPR berpendapat secara lisan maupun tulisan dalam rapat-rapat DPR.

Al-Quran hanya memberikan beberapa landasan yang prinsipil, antara lain “asas musyawarah” dalam hubungan dengan proses pemilihan pemimpin, menuntut pertanggungjawaban dan pemberhentiannya. Hal ini seperti dijelaskan Allah dalam Alquran:⁵⁵



فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْسَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ^ط فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan

⁵⁵ <http://aceh.tribunnews.com/2014/03/14/pemilu-dalam-perspektif-islam>, diakses 10 Mei 2025 pk1 13.21 WIB

*bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting).
Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."
(QS Ali-Imron ayat 159)*

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ

*Artinya “Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan-Nya dan
mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah
antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami
berikan kepada mereka.” (QS. ash-Shu’ara: 38).*

Adanya lembaga-lembaga pemerintahan itu bukan saja karena kewajiban bermusyawarah, tetapi juga karena secara individual wali tidak akan mampu menangani urusan-urusan pemerintahan. Untuk itu ia merupakan sebuah badan penyelenggara tugas-tugas pemerintahan.

Al-Qur’an tidak memberikan petunjuk teknis bagaimana seorang wali atau kepala pemerintahan dipilih. Juga Rasulullah SAW tidak membicarakan atau menunjuk siapa yang akan menggantikannya dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat Islam sesudahnya. Ini di pandang sebuah isyarat bahwa persoalan kepemimpinan umat diserahkan agar diselesaikan sendiri oleh umat Islam dengan musyawarah. Dan cara seperti itu telah dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Nabi dalam pengangkatan Khulafa Rasyidin. Musyawarah itu sendiri masih merupakan proses

pemilihan wali, sedangkan pembaiatan merupakan proses pengakuan dan legitimasi kedudukan dan kekuasaan wali.⁵⁶

Adapun untuk pengangkatan pemimpin di daerah (semacam dalam pemilihan gubernur, bupati, dan lurah), maka itu wewenang kepala negara (*ulil amri*), dengan mengangkat orang yang memiliki kapabilitas dan amanat serta bisa membantu pemimpin pusat untuk menjalankan roda pemerintahan.

Sebagaimana hal ini terdapat dalam firman Allah Ta'ala (yang artinya),



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ٥٨

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An Nisa’: 58).

Ayat ini ditujukan kepada kepala negara. Yang dimaksud amanat dalam ayat di atas adalah kekuasaan dan jabatan dalam sebuah negara. Wewenang inilah yang Allah jadikan sebagai hak bagi kepala negara, kemudian kepala negara tersebut menunaikannya dengan cara memilih orang yang *capable* (memiliki kemampuan) dan amanat untuk menduduki jabatan tersebut. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh *Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam*, para khulafaur rosyidin, dan para ulil amri kaum

⁵⁶ Abdul Muin Salim, 2002, *Fiqh Siyasaah : Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h.295

muslimin sesudahnya. Mereka semua memilih untuk menduduki berbagai jabatan orang yang layak untuk mendudukinya dan menjalankannya sebagaimana yang diharapkan.⁵⁷

3. Konsep Islam Tentang Negara

Dalam sejarah perkembangan ilmu politik, konsep negara merupakan konsep yang dominan, sehingga bila membicarakan ilmu politik berarti membicarakan negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Pada awalnya ilmu politik mempelajari masalah negara. Dengan itu, pendekatan yang muncul dalam ilmu politik adalah pendekatan legal-formal, yaitu suatu pendekatan yang memahami ilmu politik dari sudut formal legalistic dengan melihat lembaga-lembaga politik sebagai obyek studinya, termasuk didalamnya masalah negara.

Konsep negara selalu mendapatkan tempat yang istimewa, hal itu terjadi sejak zaman Yunani bahkan sampai sekarang. Banyak gagasan yang telah dikemukakan dalam kurun waktu tersebut tentang konsep negara. Seperti yang kita ketahui para pemikir Yunani kuno, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles dalam karya-karyanya membicarakan tentang konsep negara.⁵⁸ Dalam ranah pemikiran politik Islam mengenai dasar negara maupun politik sudah muncul sejak abad klasik, abad pertengahan dan sampai modern. Seperti Al-Farabi, Al Mawardi, Al Ghazali yang mampu menjadi pemikir politik di abad klasik dan

⁵⁷<https://rumaysho.com/256-pemilu-dan-demonstrasi-dalam-pandangan-islam.html>, diakses 11 Mei 2025 pukul 13.57 WIB

⁵⁸ Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 16.

pertengahan, sedangkan di abad modern yang terkenal seperti, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal dan tokoh-tokoh yang lain.

Rasyid Ridha, seorang ulama terkemuka Islam, yang dianggap paling bertanggung jawab dalam merumuskan konsep negara Islam modern, menyatakan bahwa premis pokok dari konsep negara Islam adalah syari'ah, menurut beliau syari'ah merupakan sumber hukum paling tinggi. Dalam pandangan Rasyid Ridha, syari'ah harus membutuhkan bantuan kekuasaan untuk tujuan mengimplementasinya, dan mustahil untuk menerapkan hukum Islam tanpa adanya Negara Islam. Karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum Islam merupakan satu-satunya kriteria utama yang sangat menentukan untuk membedakan antara suatu negara Islam dengan negara non-Islam.⁵⁹

Sedangkan Fazlur Rahman, tidak menyatakan secara jelas pendapatnya mengenai konsep Islam mengenai negara, memberikan definisi negara Islam secara fleksibel, tak begitu ketat dengan syarat-syarat tertentu. Fazlur Rahman menilai negara Islam adalah suatu negara yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dalam rangka memenuhi keinginan mereka untuk melaksanakan perintah Allah melalui wahyunya. Tentang bagaimana implementasi penyelenggaraan negara itu, Fazlur Rahman tidak memformat secara kaku, tetapi elemen yang paling penting yang harus dimiliki adalah syura" sebagai dasarnya. Dengan

⁵⁹ Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 168

adanya lembaga syura“ itu sudah tentu dibutuhkan ijtihad dari semua pihak yang berkompeten. Dengan demikian, kata Fazlur Rahman, akan sangat mungkin antara satu negara Islam dengan negara Islam yang lain, implementasi syari“ah Islam akan berbeda, oleh karena tergantung hasil ijtihad para mujtahid di negara yang bersangkutan.⁶⁰

Dari pemahaman bahwa mustahil menerapkan hukum Islam tanpa adanya negara Islam ini secara otomatis timbul juga perdebatan mengenai hubungan antara agama (dalam hal ini Islam) dan negara oleh para sarjana Muslim. Perbedaan pemahaman tentang hubungan ini sesuai dengan setting sosiologis, historis, antropologis, dan intelektual para sarjana tersebut. Hal itu juga dicampur dengan berbagai corak penafsiran terhadap teks Al-Qur“an dan al-Hadits yang dijadikan rujukan utama. Aristoteles, berusaha membandingkan bentuk-bentuk negara pada waktu itu, dengan ukuran baik dan buruk. Begitu pula pada abad pertengahan, pemikir seperti Aquinas dan Agustinus juga membicarakan tentang konsep negara. Pada masa pencerahan, muncul pemikir-pemikir Barat, seperti Thomas Hobbes, Jhon Locke dan J.J. Rousseau, untuk menyebut beberapa nama sebagai pelopor teori tentang berdirinya suatu negara.⁶¹

Menurut Azhary, mempunyai gagasan tentang konsep negara di Barat dalam proses perjalanannya mengalami perubahan-perubahan dari

⁶⁰ Amiruddin M Hasbi, Konsep Negara Islam Menurut Fazlurrahman, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 80-84.

⁶¹ Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 78.

masa ke masa, sehingga tidak ada konsistensi di dalam penerapannya⁶². Semula konsep negara di Barat ditandai dengan kekosongan doktrin antara negara dalam agama Kristen.

Dalam proses perkembangannya pada abad pertengahan agama Kristen menduduki posisi sentral dan yang paling dominan dalam menguasai kedudukan negara. Ketika pada masa itu muncul teori negara teokrasi mutlak dari pemikiran Agustinus. Dalam pemikirannya Agustinus menolak negara diterapkan di muka bumi karena ia menganggap sebagai negara iblis yang hanya memberikan kesengsaraan kepada manusia.⁶³ Dengan begitu ia lebih sepekat dan mendambakan Negara Tuhan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman, karena menurut ia faktor ketuhananlah yang sangat dominan untuk membangun sebuah negara. Dalam Islam, organisasi negara memperoleh kekuasaan dari rakyat, yaitu masyarakat muslim yang bersifat demokratik. Menurut teori Islam, negara dapat dibentuk apabila ada sekelompok orang yang telah menyatakan bersedia melaksanakan kehendak Allah sebagaimana tercantum dalam Wahyu-Nya, negara seperti itu terkenal di sejarah yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW. Negara Islam mempunyai tujuan yaitu mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban serta membangun negara.

⁶² M. Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Tinjauan Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 30.

⁶³ A. Rahman Zainuddin, Kekuasaan dan Negara, Jakarta: Gramedia, 1992, hlm. 146.

Sehingga setiap warga negaranya menyadari kemampuankemampuan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Islam memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan kritik yang konstruktif dalam pengertianya yang paling utuh, bahkan Islam menganggap perbuatan itu sebagai tugas keagamaan. Namun hal itu tidak sama dengan partaipartai yang melakukan oposisi (terhadap partai lain yang memerintah). Dalam Islam, persoalan legislatif merupakan persoalan masyarakat sebagai suatu kesatuan, karena itu peranan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan legislatif adalah membuat undang-undang. Anggapan dari ulama yang menyatakan bahwa persoalan legislatif dalam Islam merupakan tugas yang dibebankan kepada para ulama, bukan saja salah tetapi juga sekaligus mengingkari kebenaran adanya proses pembentukan hukum Islam yang dikenal dalam sejarah.

Kepemimpinan di bidang keagamaan ini akan membantu menciptakan dan menyusun gagasan-gagasan (ijtihad), gagasan-gagasan tersebut akan dibahas luas dalam masyarakat melalui berbagai macam media komunikasi masa dan jika telah timbul kesepakatan pendapat atau ijma', maka pendapat ini akan dituangkan dalam bentuk undang-undang oleh wakil rakyat, undang-undang hasil kesepakatan itulah yang secara sempurna dalam peraturan hukum Islam. Dengan perkataan lain, antara ulama dan wakil rakyat merupakan tiang utama yang mendukung

bangunan perundang-undangan Islam yaitu hasil dari pemikiran perorangan (ijtihad) dan hasil pemikiran bersama (ijma).

D. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Negara merupakan kesepakatan bersama organisasi atau masyarakat yang mempunyai tujuan bersama, maka dari itu dalam negara terdapat pusat- pusat kekuasaan untuk menunjang fungsi negara baik yang bersifat suprastruktur politik maupun infrastruktur politik, namun biasanya kekuasaan mempunyai kecenderungan untuk di salah gunakan. Maka oleh karena itu untuk membatasi kekuasaan tersebut agar tetap pada tujuan dibentuknya Negara maka masyarakat mengadakan semacam perjanjian masyarakat, dimana seluruh masyarakat melekatkan dirinya untuk patuh terhadap perjanjian tersebut memberikan hak-haknya kepada yang dipilih untuk menjalankan pemerintahan sesuai tujuan negara didirikan, namun disisi lain Negara juga menjaga dan memberikan hak-hak masyarakatnya seperti hak asasi manusia, hak untuk hidup dan lain-lain. Perjanjian tersebut didalam paham ketatanegaraan modern lazim dikatakan “konstitusi”.⁶⁴ Makna dari Kata konstitusialisme dan konstitusi memiliki artian yang berbeda walaupun inti maknanya sama.⁶⁵ Secara harfiah, konstitusi berasal dari bahasa Prancis *constituer* yang berarti “membentuk”. Dalam bahasa Latin konstitusi gabungan dari dua kata yaitu *cume* dan

⁶⁴ Isharyanto, 2016, Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945, Penerbit WR, Yogyakarta, hlm 36-38

⁶⁵Sri Kusriyah, 2017, Ilmu Negara, Semarang, UNISSULA Press hlm 78

statuere, cume yang berarti sebuah preposisi yang berarti bersama dengan, sedangkan stat yang membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Sedangkan Dalam bahasa belanda istilah konstitusi di sejajarkan dengan istilah Grondwet “pembentuk suatu Negara” yang mempunyai artian suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum dalam suatu Negara.⁶⁶ Secara istilah konstisusi sebenarnya mempunyai banyak pengertian, salah satunya konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya) suatu Negara, segala tindakakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi. Sedangkan konstitualisme yaitu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.⁶⁷ Perbedaan antara konstitusi dan konstitusionalisme ialah : "Konstitusi adalah produk konstitusionalisme, dan konstitusionalisme merupakan teori atau doktrin tentang konstitusi."⁶⁸

Konstitusi sebenarnya sudah ada sejak zaman yunani kuno, hanya saja dulu belum dituankan dalam naskah yang tertulis, terbukti dari paham Aristoteles yang membedakan istilah nomoi dengan politea, “politea” diartikanya sebagai konstitusi sedangkan nomoi adalah undang-undang. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu bahwa politea mengandung kekuasaan yang lebih tinggi dari pada nomoi.

⁶⁶Soegito dkk, 2003, Pendidikan pancasila, UPT UNNES Press, hlm 132

⁶⁷Sri Kusriyah, Op.Cit, hlm 78-79

⁶⁸Didik Sukriono, 2013, Hukum, Konstitusi Dan Konsep otonomi, Setara press, Malang, hlm

Dalam sejarahnya konstitusi mempunyai pemahaman dari paham bahwasanya konstitusi sama dengan undang-undang dasar dan juga pemahaman dimana konstitusi dan undang-undang dasar itu berbeda. Pasalnya terjadi kekhilafan pandangan dari orang Negara-negara modern disebabkan oleh paham kodifikasi yang akhirnya konstitusi disamakan dengan undang-undang dasar, yang menghendaki agar semua peraturan hukum tertulis demi tercapainya kesatuan huku, kesederahnaan dan juga kepastian hukum. Namun sebenarnya konstiusi dan undang-undang dasar mempunyai istilah yang berbeda, konstitusi dengan beristilahkan constitutioan sedangkan undang-undang dasar disitilahkan Grungeset.

Bagi bangsa barat menyebut undang-undang dasar itu konstitusi (constitutio), dulu istilah ini digunakan untuk pemerintah-kaisar romawi, yang mana kemudian digunakan juga di Negara italia untuk menunjukan undang-undang dasar. Dari sinilah kata kata konstitusi tersebar diberbagai Negara eropa. Ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa konstitusi itu artianya terbagi menjadi dua yaitu dalam artian luas dan sempit. Ada juga ahli hukum yang membedakan antara konstutsi dan undang-undang dasar juga ada yang mendukung persamaan antara konstitusi dan undang-undang dasar. Menurut Heman Heller konstitusi mempunyai artian yang luas dari undang-undang dasar, beliau membagi konstitusi menjadi tiga pengertian

- d) Konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik didalam suatu masyarakat sebagai suatu kenyataan dalam pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum
- e) Setelah mendapatkan unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat maka konstitusi disebut Rechtsverfassung
- f) Lalu selanjutnya manusia mulai menulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi di suatu Negara.

Solly Lubis memunyai pendapat bahwa konstitusi memiliki 2 pengertian yaitu pertama, konstitusi tertulis (undang undang dasar). Kedua, konstitusi tidak tertulis (konvensi). Negara Inggris merupakan contoh negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis.⁶⁹ Bagi penganut Negara hukum modern mereka menegaskan bahwasanya menyamakan pengertian konstitusi dengan undang- undang dasar, pemahaman ini diantu oleh James Bryce yang berpendapat konstitusi adalah suatu kerangka Negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum, dalam hal mana hukum menetapkan: (a) Mengenai pengaturan pendirian lembaga-lembaga yang permanen; (b) Fungsi dari alat-alat perlengkapan; (c) hak-hak tertentu yang telah ditetapkan.⁷⁰

Menurut para ahli hukum Indonesia seperti pada bukunya Soegito tentang pendidikan pancasila mengatakan bahwa Indonesia menggunakan istilah undang-undang dasar yang disejajarkan dengan istilah Grondwet dinegara Belanda. Kesejajaran tersebut nampak

⁶⁹Solly Lubis, 1978, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, hlm 45

⁷⁰Isharyanto, Op.Cit, hlm 42

taktakala menyebutkan undang-undang dasar pernah berlaku di indoensia adalah UUD 1945, konstitusi RIS dan UUDS 1950. Namun pada pembahasan undang-undang dasar khususnya UUD 1945, isi konstitusi memiliki arti yang sangat luas (materil) yang mana lebih luas dari UUD. Konstitusi yang dimaksud adalah hukum dasar, baik yang tertulis seperti undang-undang dasar serta hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat (convensi).⁷¹ Pemahaman ini sama dengan Soehino, yang sama-sama menyebut bahwa istilah Undang-Undang Dasar dipergunakan untuk menyebut atau menunjuk kepada pengertian Hukum Dasar. Dalam Penjelasan Umum tersebut pada angka I tentang undang-undang dasar sebagai hukum dasar, antara lain disebutkan bahwa “Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu, Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang- Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan- aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.” Juga menurut Joeniarto undang-undang ialah suatu dokumen hukum yang mengandung aturan-aturan dan ketentuan- ketentuan yang pokok-pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraan dari suatu negara yang lazim kepadanya diberikan sifat luhur dan “kekal”, dan jika akan mengandakan perubahan hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang berat kalau dibandingkan dengan cara pembuatan atau perubahan

⁷¹Soegito dkk, Pendidikan pancasila, Op.Cit, hlm 132

bentuk- bentuk peraturan dan ketetapan yang lain. Jadi, pengertian undang-undang dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis.⁷² Menurut Bagir Manan, setiap negara, bagaimanapun tingkat pertumbuhannya, senantiasa memiliki seperangkat kaidah yang mengatur susunan organisasi negara yang terdiri dari organ-organ atau jabatan-jabatan kenegaraan. Menurut beliau Perangkat kaidah semacam inilah yang dinamakan konstitusi.⁷³

2. Tujuan Dan Materi Muatan Pada Konstitusi

Setiap Negara dengan segala fungsi dan tujuannya berusaha untuk dapat mewujudkannya dengan berbagai cara, dalam ranah kekuasaan politiknya Negara memiliki sifat memaksa, memonopoli dan mencakup semuanya. Dalam sifat tersebut negara dapat menggunakan kekerasan fisik secara sah untuk ditaatinya keputusan-keputusannya, dengan demikian negara memiliki kuasa yang sangat besar sebagai representasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan negara. namun sifat memaksa yang digunakan tersebut dapat disalahgunakan atau melampaui batas yang justru malah mensengsarakan rakyatnya. Maka untuk mengontrol serta membatasi sifat yang kuasa itu konstitusi atau undang- undang dasar di tetapkan. Menurut Sri Soemantri konstitusi dalam didirikanya berisi pembatasan kekuasaan dalam negara. menurutnya terdapat tiga pembatasan kekuasaan dalam setiap konstitusi

- Menjamin hak asasi manusia wargan negara

⁷² Isharyanto, Op.Cit, hlm 40

⁷³Bagir Manan, 1995, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

- Memuat suatu ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar
- Mengatur tugas serta wewenang dalam negara yang juga bersifat mendasar

Tentu Pada prinsipnya tujuan konstitusi yaitu untuk membatasi kewenangan- kewenangan dari tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Loewntesin berpendapat bahwa konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan yaitu pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. kedua, untuk membebaskan kekuasaan kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi penguasa batasan-batasan kekuasaan mereka.

Undang-undang dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar maka undang-undang dasar merupakan sumber hukum. Maka setiap produk hukum seperti undang-undang, Peraturan-peraturan pemerintah, serta tindakan kebijaksanaan pemerintah haruslah berlandaskan atau bersumberkan pada norma hukum yang lebih tinggi, yang mana pada akhirnya produk undang-undang tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap isi ketentuan-ketentuan UUD 1945. selain itu karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tata norma hukum tertinggi, oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol juga mengecek

apakah norma hukum yang lebih rendah sudah berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUD 1945 atau belum.⁷⁴

Konstitusi dan undang-undang dasar disebut aturan dasar yang didalamnya hanya terdapat unsur-unsur aturan pokok yang bersifat garis besar atau pokok yang belum disertai norma sekunder. Maka dari itu untuk memahami dari tujuan konstitusi, konstitusi tersebut harus memuat materi muatan konstitusi. Menurut ahli tata negara belanda selain konstitusi merupakan dokumen nasional, konstitusi juga berperan sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Maka oleh sebab itu menurut A.A.H Struycken undang-undang dasar (groundwet) sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumentasi formal yang berisi :

- ✓ Hasil perjuangan politik bangsa pada di waktu yang lampau
- ✓ Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
- ✓ Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang
- ✓ Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimipin.

Walaupun banyak negara yang menggunakan konstiusi dan undang-undang dasar namun pasti berbeda tidak ada yang sama isi dan unsrunya, hal tersebut disebabkan karena faktor sejarah, budaya, ideologi, falsafah, dan sebagainya. Dalam pandangan Bagir Manan,

⁷⁴Soegito dkk, Pendidikan pancasila, Op.Cit, hlm 135

perbedaan-perbedaan tersebut sekurang- kurangnya mengarah kepada tiga hal sebagai berikut :

- d) pemikiran mengenai materi muatan yang seyogyanya terdapat dalam konstitusi
- e) mengenai bentuk pengaturannya, yaitu ada yang memiliki konstitusi yang tersusun dalam sebuah dokumen dengan segala kekhususannya dan ada juga yang mengatur dalam berbagai dokumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan biasa, seperti undangundang
- f) mengenai proses dan tata cara perubahan konstitusi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.⁷⁵

Menurut yusril ihza mahendra, konstitusi secara teoritis menjadi konstitusi politik dan konstitusi sosial, didalam konstitusi politik berisikan dokumen hukum yang didalamnya berupa pasal-pasal yang mengandung norma norma dasar dalam penyelenggaraan negara. sedangkan pada konstitusi sosial cakupannya lebih luas dari pada konstitusi politik yang sekedar dokumen hukum, namun di konstitusi sosial berisikan cita-cita sosial bangsa yang menciptakanya, rumusan-rumusan filosfi tentang negara, rumusan-rumusan sistem sosial dan sistem ekonomi serta politik yang ingin dicapai dan dikembangkan oleh negara.

Sri Kusriyah didalam bukunya menjelaskan bahwa apabila konstitusi dan undang-undang dasar dikaitkan dengan kenyataan-

⁷⁵Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan*, Op.Cit, hlm 1-2

kenyataan negara republic Indonesia, konstitusi tertulis atau undang-undang merupakan suatu dokumen formal yang berisi :

- e) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau
- f) Tingkatan-tingkatan tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
- g) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang
- h) Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.⁷⁶

Apabila dikorelasikan dengan isi konstitusi atau undang-undang dasar 1945 isi dari konstitusi tersebut mempunyai sebuah semangat para founding fathers dalam bukunya Isharyanto Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945. Pertama UUD 1945 jelas merupakan hasil perjuangan politik bangsa Indonesia di waktu yang lampau. Hal ini jelas dapat dilihat dari isi Pembukaan UUD 1945 dan ketentuan di dalam batang tubuhnya, yaitu paham kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2)), kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28), tentang bendera merah putih dan bahasa negara (Pasal 36). Seperti ternyata dalam sejarah, pada waktu berlangsungnya penjajahan Belanda, rakyat Indonesia sama sekali tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Walaupun pada waktu penjajahan Belanda sudah dibentuk Volksraad (Dewan Rakyat), tetapi dilihat dari susunannya,

⁷⁶Sri Kusriyah, Op.Cit, 88

wakil rakyat Indonesia merupakan golongan yang kecil jumlahnya. Mengingat apa yang berlangsung tersebut, dicantungkannya paham kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Di pihak lain, dicantungkannya hal tersebut juga sebagai akibat telah dinyatakannya Indonesia menjadi Negara Merdeka. Apa yang dikemukakan di atas juga berlaku terhadap “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”

Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28 UUD 1945. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia memang diperbolehkan mendirikan bermacam-macam organisasi. Akan tetapi organisasi-organisasi tersebut, Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945 53 terutama organisasi politik, dibatasi ruang geraknya, bahkan sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh pihak penjajah. Rakyat Indonesia pun tidak “bebas” mengeluarkan pikirannya, baik lisan maupun tulisan. Oleh karena demikian itu, maka apa yang dicantumkan dalam Pasal 28 tersebut adalah juga hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.

Kedua, berisi pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Salah satu contoh penting tentang hal ini adalah apa yang disebut Soepomo “aliran pikiran kekeluargaan” atau falsafah

kekeluargaan. Juga yang tercantum di dalam Pembukaan pada hakikatnya merupakan pandangan tokoh-tokoh bangsa.

Ketiga, mengandung keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Dalam hal ini dapat dikemukakan contoh rumusan naskah asli UUD 1945 Pasal 7, yang menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Adanya ketentuan tentang masa jabatan ini penting untuk mencegah jangan sampai seorang presiden memegang jabatannya terus menerus sehingga dapat muncul sebagai seorang diktator. Keempat, berisi tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Dari bunyi kalimat tersebut, dapat diketahui bahwa apa yang telah dituangkan dalam UUD 1945 harus diuji di dalam praktik, apakah hal itu benar-benar dilaksanakan atau tidak, apakah dia sesuai dengan keinginan rakyat atau tidak.⁷⁷

3. Klasifikasi dan Nilai berlakunya Kontitusi

Sering kali ada tidak kesesuaian antara kenyataan pelaksanaan di kehidupan masyarakat yang mana sebenarnya sudah tertulis dalam konstitusi, maka menurut nyoman dekker nilai berkungya konstitusi dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu konstitusi normative, konstitusi nominal dan konstitusi semantik, pemahaman ini sejalan dengan Moh

⁷⁷Isharyanto, Op.Cit, hlm 53

Kunardi dan Harmaily Ibrahim yang mengutip dari Loewentein memberikan tiga tingkatan nilai konstitusi.

d. Nilai yang bersifat normative (ein sollen)

Konstitusi apabila ditjunjung tinggi dan sesuai implementasinya dimasyarakat apa yang telah tertulis di konstitusi lalu diterima oleh rakyat seluruhnya dilaksanakan secara murni dan konsekuen maka nilai ini bersifat normative

e. Nilai yang bersifat Nominal

Bersifat nominal apabila norma hukum yang sudah ada pada konstitusi hanya dijalankan sebagian saja sehingga menyebabkan ketidak sempurnaan dalam menjalankan norma hukum yang tertinggi tersebut dalam implementasi di masyarakat

f. Dimana konstitusi hanya sebagai norma tertulis namun pada kenyataannya hanya sekedar istilah sedangkan didalam masyarakat tidak di implementasikan, maka konstitusi ini hanya sekedar istilah kata-kata saja

Maka di berbagai negara konstitusi mempunyai klasifikasi yang berbeda- beda, dalam pengklasifikasian itu para ahli sudah banyak yang meneliti seperti K.C Where, CF Strong, James Bryce dan juga Var Maarseven, yang mana penelitiannya dituangkan dalam suatu buku mereka masing-masing. Menurut K.C Where klasifikasi konstisi atau

UUD mempunyai banyak macam, namun pada intinya terbagi menjadi 3 macam :

- e. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis.
- f. Konstitusi yang bersifat fleksibel dan konstitusi yang kaku (rigid), dalam proses mengamandemen ada konstitusi yang bersifat fleksibel mudah untuk merubah undang-undang tersebut karena tidak ada prosedur khusus, berbeda dengan rigid tidak mudah dalam mengamandemennya karena ada terdapat prosedur khusus.
- g. Konstitusi yang suprema terhadap legislatif, yakni konstitusi yang mana tidak dapat diamandemen oleh legislative, sedangkan yang tidak mempunyai suprema legislatif konstitusinya dapat diamandemen oleh legislative
- h. Konstitusi sistem pemerintahan parlementer dan konstitusi sistem pemerintahan presidensiil.⁷⁸

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Presidential Threshold 20% selaras dengan prinsip supremasi hukum di Indonesia dan tujuan demokrasi.**

⁷⁸Sri Kusriyah, Op.Cit, 90

Sebagai negara yang memproklamirkan negara hukum tentunya, Indonesia dalam setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan atas hukum yang telah disepakati bersama. Sebagaimana tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke IV yaitu :

“ untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat....”

Undang-undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang telah disepakati bersama oleh para *founding fathers* untuk menjalankan suatu roda pemerintahan demi tercapainya harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI 1945 yang merupakan *grundnorm* bangsa Indonesia yang hanya memuat aturan- aturan

dasar. Karena hanya memuat aturan dasar , tentunya harus ada aturan yang lebih teknis untuk dapat menjalankan aturan dasar tersebut.

Dalam menentukan suatu batasan peraturan perundang-undangan menurut A Hamid S Attamimi yang di kutip oleh Radita Adjie adalah peraturan negara di tingkat pusat dan di tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangannya baik yang bersifat atribusi maupun yang bersifat delegasi.⁷⁹ Atribusi kewenangan dalam hal ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan tertentu kepada badan, lembaga, atau pejabat tertentu, pemeberian kewenang tersebut melahirkan kewenangan baru serta tanggung jawab yang baru pula dan kewenangan delegasi adalah penyerahan wewenang dalam hal ini adalah penyerahan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dari badan, lembaga, atau pejabat negara kepada badan, lembaga, atau pejabat negara lain. Pemberi wewenang tersebut disebut sebagai *Delegans* dan penerima wewenang tersebut disebut sebagai *delegataris*.⁸⁰ Dalam hal penentu kebijakan yang berbentuk Undang-Undang, Pasal 20 UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada parlemen untuk membentuk suatu undang-undang, yang dibahasnya bersama Presiden untuk mendapatkan Persetujuan bersama. Jika tidak mendapatkan persetujuan bersama maka, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan kembali dalam persidangan Dewan

⁷⁹ Radita Adjie, Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (*Limit to Open Legal Policy In Legislation Based On*

⁸⁰ Philipus M Hadjhon , 2004, *Pengantar Hukum Administrasi*, (Yogyakarta : UGM Press,). h. 128-129.

Perwakilan Rakyat masa itu dan jika mendapat persetujuan bersama maka, Rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. Dari ketentuan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pemegang kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang adalah parlemen dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk merumuskan peraturan lebih lanjut dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Konstitusi sebagai hukum dasar.

Membahas terkait dengan legislasi sebagai kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat tidak terlepas dengan konsep dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” yang bermakna setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah harus mempunyai legitimasi yang jelas agar keputusan tersebut tidak sewenang-wenang. Untuk membentuk itu semua diperlukan suatu metode untuk membuat peraturan Perundang-undangan agar bisa diterapkan dan penerapannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat cara tersebut adalah Politik Hukum.

Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum buku karangan dari Padmo Wahyono memberikan penjelasan politik hukum adalah kebijakan dasar menentukan arah, bentuk manapun isi dari hukum yang akan dibentuk. Menurut Soedarto politik hukum adalah kebijaksanaan dari negara dengan perantara lembaga-lembaga yang berwenang untuk menetapkan suatu aturan yang dikehendaki untuk memanifestasikan apa yang dicita-citakan.⁸¹ Sejalan

⁸¹ Soedarto , 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, (Bandung : Sinar Baru). h. 20.

dengan itu semua Moh.Mahfud MD menyatakan secara eksplisit seperti yang dikutip dalam Disertasinya Djawahir Hejazziey politik hukum adalah legal atau garis (kebijakan) esmi tentang hukum yang diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka untuk mencapai tujuan negara.⁸² Melihat pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang Dasar ke undang-undang tersebut, dapat peneliti katakan itu merupakan legal policy atau politik hukum untuk menentukan arah kebijakan hukum apa yang akan diambil oleh lembaga berwenang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat untuk memmanifestasikan visi dan misi dari norma fundamental negara yakni Pancasila dan Norma Dasar yaitu UUD NRI 1945.

Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan untuk membuat suatu *legal policy* melalui politik hukumnya namun sejatinya dalam pembuatan undang-undang yang tentu saja merupakan hukum publik yang berlaku untuk seluruh warga negara kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai *Freies Ermessen* sebagai mana yang dinyatakan oleh Zafrullah yang dikutip oleh Radita Adjie bahwasannya *Freies Ermessen* adalah kewenangan yang sah turut ikut campur dalam tugas menyelenggarakan kepentingan umum.⁸³

Menurut Sjachran Basah sebagaimana dikutip oleh Syofrin Syofyan *freies Ermessen* merupakan suatu tindakan dalam rangka menyelenggarakan

⁸² Djawahir Hejazziey, 2010, *Politik Hukum Nasional Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Uin Jakarta). h.26.

⁸³ Radita Adjie, Juni 2016, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (*Limit to Open Legal Policy In Legislation Based On Constitutional Court Decision*) dalam Jurnal Legislasi Indoensia Vol.13 No.02, h. 113.

kegiatan pelayanan publik dimungkinkan oleh hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak atau keleluasaan dalam menentukan kebijakan- kebijakan melalui sikap tindakan administrasi negara yang dapat dipertanggungjawabkan oleh sebab, itu tindakan tersebut seharusnya dilakukan tidak sewenang-wenang karena akan dipertanggungjawabkan apalagi jika kita melihat konteks Negara Indonesia adalah Negara Hukum sesuai dengan amanat konstitusi oleh karena itu *freies Ermessen* memiliki unsur-unsur sebagai berikut :⁸⁴

- a. Ditujukan untuk menjalankan tugas tugas servis
- b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari Administrasi Negara
- c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum
- d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri dalam menentukan kebijakan sesuai moral dan hukum

Untuk dalam menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal ini membuat Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh sewenang-wenang dengan melakukan tindakan diluar tujuan kewenangan yang diberikan disebut sebagai *deteournement de pouvoir* dapat dituntut dihadapan hakim baik melalui administrasi negara atau peradilan umum.⁸⁵ yang berarti jika dikaitkan dengan konteks pengujian undang-undang terhadap UUD adalah keberlakuan hukum disatu wilayah dengan wilayah lain sangatlah berbeda. Perbedaan disebabkan adanya perbedaan latar

⁸⁴ Syofrin Syofyan, Juni 2017, *Asas freies Ermessen dan Aspek Perpajakan Leasing Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)*, dalam jurnal *Veritas et Justitia* Vol.3 No.1, h. 4.

⁸⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*,... h. 177-178

belakang sosial budaya yang ada di masyarakat, dan *political will* dari masing-masing wilayah oleh sebab itu ada faktor-faktor mempengaruhi politik hukum diantaranya adalah kekuasaan pembentuk hukum, *elite politik* sistem ketenagaraan dan perkembangan dinamis hukum.⁸⁶ Oleh sebab itu, politik hukum seharusnya selalu melihat nilai yang ada dimasyarakat seperti adat istiadat, nilai keagamaan, ras dan suku yang ada dimasyarakat. Sebagai manifestasi dari semua *founding father* berpikir sangat jauh dengan membuat *staatfundamental norm* yaitu Pancasila sebagai jati diri Bangsa Indonesia dan aturan UUD NRI 1945 tepatnya bagian alinea-VI sebagai tujuan dari Negara Indonesia dalam rambu-rambu membentuk peradilan konstitusi.

Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemegang kekuasaan membentuk suatu Undang-Undang. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat diberikan suatu keleluasaan dalam menentukan arah kebijakan hukum yang diambil dalam pembuatan Undang-Undang bersama Presiden sepanjang norma dalam undang-undang tersebut :

1. Tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai jati diri Bangsa Indonesia
2. Tidak bertentangan dengan Norma dasar Negara Indonesia yakni UUD NRI 1945
3. Tidak melampaui kewenangan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang

⁸⁶ Djawahir Hejaziey, *Politik Hukum Nasional Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia* ,...h.34

4. Tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut

1. Dasar Filosofis Putusan MK dalam Konteks Supremasi Hukum

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 berakar pada prasi hukumasi hukum yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi. MK menegaskan bahwa presidential threshold 20% bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 yang tidak mensyaratkan ambang batas khusus untuk pencalonan presiden. Pertimbangan hukum MK menyatakan bahwa aturan tersebut membatasi hak konstitusional partai politik kecil dan calon independen, sehingga tidak sejalan dengan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*).⁸⁷

Secara filosofis, putusan ini mengedepankan asas keadilan substantif di atas formalisme prosedural. Pakar hukum dari UNAIR menegaskan bahwa penghapusan threshold merupakan koreksi terhadap distorsi demokrasi yang selama ini menguntungkan partai besar [1]. MK juga merujuk pada Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menekankan bahwa pembatasan hak politik harus memenuhi uji proporsionalitas dan kebutuhan demokratis. Dengan demikian, keputusan ini tidak hanya konsisten dengan hierarki perundang-undangan, tetapi juga memperkuat peran MK sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).

Analisis lebih jauh menunjukkan bahwa putusan ini sejalan dengan teori hukum progresif yang menolak aturan diskriminatif. Fakultas

⁸⁷ Sholahudin Al-Fatih, June 2019, "Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2

Hukum Unismuh mencatat bahwa presidential threshold 20% selama ini menciptakan "oligarki partai" yang menyempitkan kompetisi politik. MK secara tegas menyatakan bahwa syarat tersebut tidak relevan dengan tujuan demokrasi, karena justru mengurangi pilihan rakyat dalam pemilu. Dengan menghapusnya, MK telah mengembalikan otoritas konstitusi sebagai panduan tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Penghapusan presidential threshold 20% secara langsung memperkuat prinsip kedaulatan rakyat (volkssoeveriniteit) yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia. Putusan MK menegaskan bahwa rakyat berhak menentukan pilihan politik tanpa intervensi aturan yang membatasi variasi kandidat. Pakar dari UII menyatakan bahwa threshold sebelumnya telah meminggirkan suara partai kecil, sehingga bertentangan dengan semangat "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat".

Secara praktis, putusan ini membuka ruang bagi partai dengan basis dukungan minoritas untuk mengusai calon calon presiden tanpa harus membentuk koalisi terlebih dahulu. ANTARA News melaporkan bahwa pakar menilai keputusan ini menguntungkan semua pihak, termasuk partai baru yang ini kes ini kesulitan memenuhi syarat 20%. Hal ini sejalan dengan prinsip inklusivitas demokrasi, di mana

partisipasi politik tidak boleh dibatasi oleh mekanisme yang tidak esensial.⁸⁸

Namun, kritik muncul dari kalangan yang mengkhawatirkan fragmentasi suara. MK menjawab kekhawatiran ini dengan menegaskan bahwa mekanisme pemilu dua putaran (jika tidak ada kandidataihaih 50%+1 suara) sudah cukup untuk menjamin legitimasi presiden terpilih. Dengan demikian, putusan ini justru memurnikan kedaulatan rakyat dengan memastikan bahwa presiden benar-benar dipilih berdasarkan preferensi mayoritas, bukan hasil negosiasi partai besar.

2. Kesesuaian Putusan dengan Tujuan Demokrasi Deliberatif

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 memperkuat demokrasi deliberatif dengan mendorong kompetisi gagasan yang lebih terbuka. PSHK FH UII mencatat bahwa penghapusan threshold memungkinkan munculnya kandidat dari luar lingkaran elit politik mapan, sehingga memperkaya wacana publik. Dalam demokrasi deliberatif, kualitas diskursus politik bergantung pada keragaman peserta, dan putusan ini secara teoritis memenuhi kriteria tersebut.⁸⁹

MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa presidential threshold 20% tidak memiliki hubungan rasional dengan tujuan meningkatkan kualitas demokrasi. Sebaliknya, aturan itu justru

⁸⁸ Muhammad Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Biting), 66.

⁸⁹ Selanjutnya konsep Stahl ini dinamakan negara hukum formil, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Ibid., 66-67. Bandingkan dengan pendapat Hans Kelsen dalam Denny Indrayana, Juli 2004, "Negara Hukum Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi vs Korupsi", *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI Vol. 1 No. 1, hal 106

mengurangi dinamika kompetisi dengan membatasi jumlah kandidat. Fakultas Hukum Unismuh menambahkan bahwa demokrasi sehat membutuhkan ruang bagi alternatif kebijakan yang lebih beragam, bukan sekadar pert antara dua antara dua atau tiga kandidat.

Aspek lain dari demokrasi deliberatif adalah transparansi proses politik. Dengan dihapuskannya threshold, partai kecil tidak lagi dipaksa masuk koalisi yang seringkali melahirkan transaksi politik tertutup. Kompas melaporkan bahwa beberapa partai menanggapi positif putusan ini karena mengurangi tekanan untuk berkoalisi dengan motif non-ideologis [8]. Dengan demikian, putusan MK menciptakan kondisi yang lebih ideal untuk deliberasi publik yang jujur dan substantif.

Penghap threshold 20% berdampak signifikan terhadap sistem multipartai Indonesia. Pakar hukum UNAIR menyebutkan bahwa aturan sebelumnya telah mendistorsi sistem multipartai dengan memaksa partai kecil bergantung pada partai besar. Putusan MK mengembalikan karakter asli sistem multipartai di mana semua partai memiliki kesempatan setara untuk berkompetisi di tingkat nasional.⁹⁰

Namun, tantangan muncul terkait efektivitas pemerintahan. MK dalam putusannya menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan tidak boleh dibangun di atas pembatasan hak konstitusional partai politik. Hukumonline mencatat bahwa mekanisme checks and balances pasca-

⁹⁰ Denny Indrayana, Juli 2004, "Negara Hukum Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi vs Korupsi", *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI Vol. 1 No. 1, hal 106

pemilu (seperti peran DPR dan judicial review) sudah cukup untuk menjaga stabilitas tanpa perlu threshold pencalonan.

Data empiris menunjukkan bahwa sistem multipartai tanpa presidential threshold tidak selalu menyebabkan instabilitas. Kontan.co.id mengutip contoh negara-negara demokratis yang sukses menjalankan sistem tanpa syarat ambang batas pencalonan . Dengan demikian, putusan MK justru memperkuat sistem multipartai Indonesia dengan menghilangkan hambatan artifisial bagi partai kecil dan menengah.

3. Peran MK sebagai Penjaga Konstitusi dalam Putusan Ini

Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menegaskan kembali peran MK sebagai penjaga konstitusi (constitutional guardian). MK secara konsisten menerapkan metode penafsiran konstitusional yang menempatkan UUD 1945 sebagai norma tertinggi. Pakar dari UII menilai bahwa MK telah menjalankan fungsinya secara tepat dengan membatalkan aturan yang tidak memiliki dasar konstitusional.

ses pengses pengujian yang dilakukan MK juga mencerminkan prinsip due process of law. ANTARA News melaporkan bahwa MK mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk dari pemohon, pemerintah, dan ahli sebelum mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan komitmen MK terhadap prinsip hukum yang ad impar impar.

Yang patut dicatat adalah keberanian MK dalam mengambil putusan yang bersifat counter-majoritarian. Meskipun presidential threshold didukung oleh partai-partai besar, MK tetap memutuskan untuk membatalkannya berdasarkan pertimbangan konstitusional murni. Ini membuktikan bahwa MK konsisten menjalankan perannya sebagai penengah antara kepentingan politik praktis dan norma konstitusi.

Respons partai politik terhadap Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 terbelah antara yang pro dan kontra. Kompas melaporkan bahwa partai kecil seperti PSI dan Partai Solidaritas menyambut gembira putusan ini, sementara partai besar seperti PDIP dan Golkar menyatakan kekhawatiran [8bedaan responsbedaan respons ini mencerminkan dinamika demokrasi di mana kepentingan berbagai pihak saling bersaing.

Yang menarik adalah perubahan strategi partai politik pasca-putusan. Hukum online mencatat bahwa partai menengah seperti PAN dan PPP kini memiliki peluang lebih besar untuk mengusung calon tanpa harus bergabung dengan koalisi besar. Hal ini dapat mengubah peta koalisi secara signifikan dalam pemilu mendatang.⁹¹

Namun, tantangan tetap ada. Beberapa partai besar mengusulkan pembentukan aturan baru untuk menggantikan presidential threshold, meski MK telah tegas menyatakan bahwa syarat pencalonan presiden

⁹¹ Padmo Wahjono, 1983, *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila*, (Jakarta: Rajawali), 4-5.

cukup mengacu pada UUD 1945. Perdebatan ini menunjukkan bahwa implementasi putusan MK masih akan menghadapi ujian politik praktis.

4. Prospek Demokrasi Indonesia Pasca-Penghapusan Presidential Threshold

Prospek demokrasi Indonesia pasca-penghapusan presidential threshold 20% tergantung pada beberapa faktor kunci. Pakar dari UNAIR optimis bahwa putusan ini akan memperluas partisipasi politik dan mengurangi praktik oligarki. Namun, mereka juga mengingatkan perlunya penguatan sistem pemilu untuk mengakomodasi meningkatnya jumlah kandidat potensial.

Fakultas Hukum Unismuh menekankan bahwa demokrasi tidak hanya tentang jumlah kandidat, tetapi juga kualitas kontestasi. Oleh karena itu, lembaga seperti KPU dan Bawaslu perlu menyiapkan mekanisme yang memastikan pemilu tetap efektif dan berkualitas meski dengan peserta lebih banyak.

Yang paling penting adalah kesadaran semua pihak untuk menghormati putusan MK sebagai bagian dari supremasi hukum. Seperti dikemukakan Harris Manaloe, putusan ini harus dilihat sebagai momentum untuk memperkuat demokrasi substantif bukan sekadar formalitas procedural. Ke depan, konsolidasi demokrasi Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan menyeimbangkan keterbukaan dengan tanggung jawab politik.

B. Faktor Kelemahan Penerapan dari Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap kompetisi politik dan pilihan publik dalam Pemilu di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah memicu diskusi mendalam tentang dampaknya terhadap sistem politik Indonesia. Keputusan ini tidak hanya mengubah lanskap kompetisi elektoral tetapi juga menantang prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kesetaraan politik dan kedaulatan rakyat. Artikel ini akan menganalisis implikasi filosofis dan praktis dari putusan tersebut, mulai dari konsep keadilan prosedural hingga efeknya pada dinamika partai politik dan pilihan publik.⁹²

1. Keadilan Prosedural dan Prinsip Kesetaraan dalam Pemilu

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyentuh inti filosofis demokrasi, yakni keadilan prosedural. Keadilan prosedural menekankan bahwa proses politik harus adil dan inklusif, memastikan semua aktor memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing. Putusan ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai penguatan prinsip tersebut, karena mengoreksi ketidakseimbangan dalam sistem pemilu sebelumnya. Namun, kritikus berargumen bahwa perubahan aturan justru menciptakan ketidakpastian hukum dan menguntungkan kelompok tertentu.⁹³

⁹² Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer), hal 4.

⁹³ Frans Hendra Winarta, 2-3 Desember 2014, "Prospek Pembaruan Hukum Pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla Periode 2014-2019", *Bahan* dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional Tahun 2014 (SPHN 2014), Jakarta, hal 1.

Secara praktis, putusan ini memengaruhi mekanisme pencalonan dan pendaftaran partai politik. Misalnya, syarat verifikasi parpol yang lebih ketat berpotensi menyaring partai kecil, sehingga mengurangi pluralisme politik. Di sisi lain, pendukung putusan berpendapat bahwa langkah ini diperlukan untuk memastikan hanya partai dengan basis massa kuat yang berkompetisi, sehingga meningkatkan kualitas demokrasi.

Dari perspektif filosofis, putusan ini juga mempertanyakan apakah kesetaraan politik dapat dicapai melalui pembatasan akses. Teori demokrasi deliberatif menegaskan bahwa partisipasi luas adalah kunci legitimasi politik. Jika aturan baru justru membatasi partisipasi, maka prinsip kedaulatan rakyat bisa terancam.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang membatalkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait *presidential threshold*, merupakan tonggak penting dalam penguatan keadilan prosedural dan prinsip kesetaraan dalam sistem pemilu Indonesia. Sebelum putusan ini, Pasal 222 UU Pemilu yang menetapkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya, secara inheren menciptakan ketidaksetaraan.⁹⁴ Pembatasan ini berarti partai-partai kecil atau yang baru belum tentu langsung memiliki hak mengusung calon presiden,

⁹⁴ Haris Syamsudin, 2016, *Evaluasi Pemilihan presiden langsung Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 251.

memaksa mereka untuk berkoalisi dengan partai besar atau sama sekali tidak bisa mengajukan calon, sehingga membatasi pilihan rakyat dan cenderung mengarah pada polarisasi serta dominasi oligarki politik. Dengan dibatalkannya Pasal 222, ambang batas pencalonan menjadi 0%, yang secara filosofis dipandang sebagai penguatan keadilan prosedural. Ini karena semua partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu kini memiliki akses yang setara untuk mengajukan calon, meningkatkan pluralisme calon, dan memberikan lebih banyak alternatif kepada rakyat.

Secara praktis, perubahan ini akan secara drastis mengubah mekanisme pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Setiap partai politik yang telah lolos verifikasi sebagai peserta pemilu, terlepas dari perolehan suara di pemilu sebelumnya, kini berhak mengusulkan calon. Walaupun koalisi tetap dimungkinkan untuk membangun dukungan politik yang kuat, ia tidak lagi menjadi keharusan hanya untuk memenuhi ambang batas prosedural. Dampak positifnya adalah peningkatan pluralisme politik dengan munculnya lebih banyak pasangan calon dari berbagai latar belakang, yang mendorong kompetisi yang lebih terbuka dan inovatif di kalangan partai politik. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi rakyat, karena mereka akan merasa memiliki pilihan yang lebih beragam dan suara mereka lebih dihargai dalam menentukan pemimpin.⁹⁵ Kendati demikian, beberapa kritikus mungkin

⁹⁵ Jamaluddiin Ghafur dan Allan Fatchan Wardhana, *Presidential Threshold*, Setara Press, hlm. 68-70.

mengkhawatirkan potensi fragmentasi politik dan ketidakpastian hukum jangka pendek hingga adanya revisi UU Pemilu, namun putusan ini secara fundamental mencerminkan komitmen terhadap prinsip demokrasi yang lebih inklusif dan representatif, di mana hakikat kedaulatan rakyat dan partisipasi bermakna menjadi prioritas utama.

2. Dampak terhadap Dinamika Kompetisi Partai Politik

Putusan MK ini secara langsung mengubah peta kompetisi partai politik. Dengan revisi aturan ambang batas parlemen dan mekanisme pencalonan, partai kecil menghadapi tantangan eksistensial. Sebaliknya, partai besar berpeluang memperkuat dominasi mereka, yang berpotensi mengurangi keragaman representasi politik.⁹⁶

Secara filosofis, hal ini memicu debat tentang apakah sistem elektoral harus dirancang untuk stabilitas atau inklusivitas. Sistem yang terlalu terbuka dinilai rentan fragmentasi, sementara sistem tertutup dapat meminggirkan suara minoritas. Putusan MK mencoba menyeimbangkan kedua kepentingan ini, tetapi implikasinya masih kontroversial.

Praktiknya, partai politik kini harus beradaptasi dengan strategi baru, seperti membangun koalisi lebih awal atau memperkuat basis elektoral. Perubahan ini juga memengaruhi perilaku pemilih, yang mungkin merasa pilihan mereka terbatas akibat berkurangnya partai peserta pemilu.

⁹⁶ Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, 2008, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, (Surabaya; Airlangga University Press), hal 12.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus *presidential threshold* membawa implikasi signifikan terhadap dinamika kompetisi partai politik, berbeda dengan putusan-putusan MK sebelumnya (seperti 73/PUU-XX/2022 dan 80/PUU-XXI/2023) yang konsisten mempertahankan ambang batas sebagai *open legal policy*. Jika sebelumnya MK berpendirian bahwa Pasal 222 UU 7/2017 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang dan tidak menghalangi hak konstitusional partai politik untuk bergabung guna memenuhi syarat ambang batas (seperti argumen pada Putusan 80/PUU-XXI/2023), Putusan 62/PUU-XXII/2024 kini justru menilai bahwa keberadaan ambang batas tersebut tidak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, dan kepastian hukum yang adil (paragraf 3.28 dari Putusan 62/PUU-XXII/2024).

Islam sendiri yaitu dalam Al-Quran juga memerintahkan agar keadilan tetap ditegakkan, seperti yang ada dalam surat Al-nisa ayat 135 yang artinya dan melarang orang beriman melakukan ketidakadilan kepada kelompok lain hanya karena benci kepada mereka (Q.S. al-Maidah (5) : 8)⁹⁷. Terkait penegakan hukum tidak terlepas dari istilah supremasi hukum. Supremasi hukum yang berkeadilan berhubungan dengan amanah. Penegakan supremasi hukum dalam konsep Al-Quran pada dasarnya adalah memberikan keadilan dan persamaan hak kepada

⁹⁷ Zaky Ismail, 2011. "Penegakan Supremasi Hukum dalam Al-Quran" Jurnal Ar-Risalah : Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 11. No. 1 Juni. Hlm 57.

setiap manusia dalam rangka menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan yang secara asasi telah dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia. Dengan tegaknya supremasi hukum diharapkan proses pemulihan umat manusia berjalan sesuai dengan tuntutan ajaran Al-Quran.⁹⁸

Ini menandai pergeseran fundamental dari pandangan MK sebelumnya yang selalu menolak permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 dan menganggapnya sebagai *legal policy* DPR (sepaimana terlihat dalam lampiran yang sama di bagian c dan d).⁹⁹

Secara filosofis, putusan terbaru ini mencerminkan pergeseran fokus MK dari stabilitas politik yang diupayakan melalui penyederhanaan jumlah calon (yang menjadi argumen Putusan 73/PUU-XX/2022) menjadi inklusivitas dan kedaulatan rakyat yang lebih luas. Argumen Pasal 222 sebagai *open legal policy* yang tidak dapat dibatalkan kecuali "jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable" (paragraf 10 dari teks) telah diinterpretasikan ulang oleh MK sendiri dalam Putusan 62/PUU-XXII/2024. Mahkamah kini berpendapat bahwa *presidential threshold* justru "melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable" (paragraf 3.26 dari Putusan 62/PUU-XXII/2024). Ini adalah titik balik yang krusial. Putusan ini mencoba menyeimbangkan

⁹⁸ *Ibid.* Hlm 58 dan 60.

⁹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press), hal 52.

stabilitas dan inklusivitas dengan memberikan ruang bagi lebih banyak calon, namun dengan catatan bahwa pembentuk undang-undang dapat mengatur guna mencegah ledakan jumlah pasangan calon di masa depan (paragraf 3.27 Putusan 62/PUU-XXII/2024).

Dalam praktiknya, penghapusan *presidential threshold* akan memaksa semua partai politik, baik besar maupun kecil, untuk beradaptasi dengan strategi baru. Partai-partai kecil tidak lagi terpaksa bergabung dengan "koalisi gemuk" hanya untuk memenuhi ambang batas, seperti fenomena yang disorot dalam Putusan 62/PUU-XXII/2024 (paragraf 3.7.3), dan memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan calonnya sendiri. Ini berpotensi memperkuat posisi tawar partai kecil dan mendorong mereka untuk mengembangkan kader-kader berkualitas.¹⁰⁰ Sebaliknya, partai-partai besar yang selama ini diuntungkan oleh ambang batas tinggi akan menghadapi persaingan yang lebih ketat, memecah basis suara sebelumnya terkonsolidasi. Perubahan ini juga memengaruhi perilaku pemilih; meskipun pilihan mereka akan lebih beragam, tantangannya adalah bagaimana pemilih tetap dapat membuat keputusan yang informatif di tengah banyaknya kandidat. Dampaknya pada keragaman representasi politik diharapkan positif, karena suara-suara minoritas dan partai-partai baru akan memiliki kesempatan lebih besar untuk diwakili dalam kontestasi kepresidenan.

¹⁰⁰ Adi Sumardiman, dkk., 1982, *Wawasan Nusantara*, (Jakarta: Kerjasama Yayasan Harapan Nusantara dan Surya Indah), hal 15.

3. Implikasi terhadap Kebebasan Memilih dan Kedaulatan Rakyat

Kebebasan memilih adalah prinsip fundamental demokrasi. Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 dianggap oleh sebagian kalangan membatasi kebebasan ini, terutama jika aturan baru mengurangi variasi pilihan politik. Filosofi demokrasi menekankan bahwa pemilih harus memiliki akses terhadap beragam alternatif untuk mengekspresikan preferensi mereka.

Secara praktis, penyederhanaan kompetisi politik berisiko menurunkan partisipasi pemilih. Jika pemilih merasa tidak ada partai yang mewakili aspirasi mereka, mereka mungkin memilih golput atau tidak terlibat sama sekali. Ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, yang menempatkan warga sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam demokrasi.¹⁰¹

Di sisi lain, pendukung putusan berargumen bahwa sistem yang lebih terstruktur justru memudahkan pemilih membuat keputusan rasional. Dengan lebih sedikit partai, pemilih bisa lebih fokus mengevaluasi program dan kinerja kandidat.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang membatalkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) terkait *presidential threshold* membawa implikasi besar terhadap kebebasan memilih dan kedaulatan rakyat, yang sering kali

¹⁰¹ Jimly Asshiddiqie, 1993, Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia: pergeseran keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme dalam kebijakan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi selama tiga masa demokrasi, 1945-1980-an (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve), hal 84.

menjadi inti perdebatan dalam uji materi (sebagaimana terlihat dalam berbagai permohonan seperti Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 dan 80/PUU-XXI/2023). Jika sebelumnya MK konsisten mempertahankan Pasal 222 sebagai kebijakan terbuka (*open legal policy*) yang tidak melanggar kebebasan memilih dan kedaulatan rakyat, Putusan 62/PUU-XXII/2024 justru menegaskan bahwa ambang batas tersebut telah "melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable" dan "bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat" (paragraf 3.26 dari Putusan 62/PUU-XXII/2024). Ini adalah pergeseran fundamental dari pandangan sebelumnya yang menyatakan bahwa *presidential threshold* tidak menghalangi hak konstitusional partai politik (Putusan 80/PUU-XXI/2023) dan tidak ada korelasi logis antara ambang batas dengan pemilu yang demokratis (paragraf 257 Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008 yang dirujuk Putusan 73/PUU-XX/2022).¹⁰²

Filosofi demokrasi menuntut pemilih memiliki akses terhadap beragam alternatif untuk mengekspresikan preferensi mereka. Namun, dengan adanya *presidential threshold* yang sebelumnya, pilihan rakyat dibatasi pada pasangan calon yang diusulkan oleh beberapa partai besar, sehingga mengalienasi pemilih dan membuat mereka menjadi penonton atas pilihan yang sudah dikonsolidasikan (paragraf 3.7.2 Putusan 62/PUU-XXII/2024). Ini secara diam-diam mengancam kedaulatan

¹⁰² Sodikin, 2014, "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 3, no. 1.

rakyat, yang seharusnya menempatkan warga sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam demokrasi, dengan membatasi ketersediaan kandidat yang beragam. MK dalam putusan terbarunya secara eksplisit mengakui bahwa pembatasan tersebut berpotensi mengarah pada calon tunggal atau polarisasi yang membahayakan kebhinekaan, dan karenanya "hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) jauh lebih penting dibandingkan kehendak untuk menyederhanakan partai politik dalam rangka menopang penguatan sistem presidensial" (paragraf 3.25.3 Putusan 62/PUU-XXII/2024).¹⁰³

Secara praktis, penghapusan *presidential threshold* bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Jika sebelumnya pemilih mungkin merasa pilihan mereka terbatas dan aspirasi tidak terwakili sehingga mendorong golput, kini dengan lebih banyak opsi calon, partisipasi diharapkan meningkat karena rakyat merasa lebih dihargai dan memiliki pengaruh nyata dalam memilih pemimpin. Namun, tantangan baru muncul bagi pembentuk undang-undang. Seperti yang diisyaratkan oleh MK, perlu ada "rekayasa konstitusional" dalam revisi UU Pemilu untuk mencegah jumlah pasangan calon yang terlalu banyak sekalipun setiap partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan calon, sehingga tidak merusak hakikat pemilu langsung dan tetap menjamin kualitas demokrasi serta kedaulatan rakyat dapat diimplementasikan secara riil.

¹⁰³ Ramon Kaban, 2000, "Perkembangan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Perspektif*, Vol. VII, No. III, hlm. 158.

4. Tantangan Implementasi dan Respon Publik

Implementasi putusan MK ini menghadapi tantangan teknis dan politis. Misalnya, perubahan aturan mendekati pemilu berisiko menimbulkan kebingungan di kalangan pemangku kepentingan. Selain itu, respons publik yang terpolarisasi menunjukkan bahwa putusan ini belum sepenuhnya diterima sebagai solusi ideal.

Filosofisnya, hal ini mengingatkan pada pentingnya konsensus dalam reformasi politik. Perubahan aturan elektoral seharusnya melibatkan partisipasi luas untuk memastikan legitimasi. Jika tidak, risiko ketidakstabilan politik dan delegitimasi proses demokrasi bisa terjadi.¹⁰⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang membatalkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) mengenai *presidential threshold* menghadapi tantangan implementasi yang kompleks, mengkontraskan dengan pendirian MK sebelumnya yang selalu menolak permohonan serupa, termuat dalam Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 dan 80/PUU-XXI/2023. Sebelumnya, MK konsisten berpandangan bahwa Pasal 222 adalah *open legal policy* yang merupakan ranah pembentuk Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 (paragraf 200.c, 201.9, 202.14, 203.IV.3). Bahkan, putusan sebelumnya (80/PUU-XXI/2023) menyebut bahwa ambang batas tidak menghalangi hak

¹⁰⁴ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 120-121.

konstitusional partai politik karena mereka tetap bisa bergabung. Namun, pergeseran pendirian dalam Putusan 62/PUU-XXII/2024 (paragraf 3.26) yang menyatakan Pasal 222 bertentangan dengan konstitusi, menandakan bahwa MK kini melihat ambang batas sebagai pelanggaran terhadap hak politik dan kedaulatan rakyat.¹⁰⁵

Filosofisnya, hal ini menunjukkan pentingnya konsensus dalam reformasi politik, khususnya aturan elektoral yang menyentuh kebebasan memilih dan kedaulatan rakyat. Sebelumnya, MK berpegang pada prinsip bahwa *legal policy* tidak dapat dibatalkan kecuali "jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable" (paragraf 201.10). Namun, Putusan 62/PUU-XXII/2024 justru membangun argumen bahwa *presidential threshold* memang melanggar kriteria tersebut dengan membatasi pilihan pemilih dan mengalienasi mereka dari pesta demokrasi (paragraf 3.7.2). Ini menekankan bahwa reformasi politik memerlukan partisipasi luas dan legitimasi publik, yang tidak selalu tercapai ketika aturan dibentuk tanpa mempertimbangkan dampak menyeluruh terhadap lanskap politik dan hak-hak dasar warga negara. Polarisasi respon publik terhadap putusan ini mengingatkan bahwa perubahan aturan elektoral harus diiringi dengan sosialisasi dan pembangunan pemahaman luas untuk menghindari ketidakpastian.

¹⁰⁵ Ari Bakti Windi Aji dan Defril Hidayat, 2022, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada): Studi tentang Pengaturan Permasalahan Hukum dan Penegakan Hukum Pilkada", *Rio Law Jurnal*, Vol. 3, No. 1, hlm. 2.

Secara praktis, implementasi putusan ini akan menuntut pembentuk undang-undang segera merevisi UU Pemilu untuk menghapus Pasal 222 dan merumuskan mekanisme pencalonan baru. Hal ini bisa menimbulkan kebingungan di kalangan pemangku kepentingan jika perubahan dilakukan terlalu dekat dengan siklus pemilu berikutnya. Selain itu, dengan dibukanya keran pencalonan tanpa ambang batas, ada potensi munculnya banyak pasangan calon. Meskipun MK telah menyertakan "pesan/perintah" (*judicial order*) dalam putusan (paragraf 3.27) agar pembentuk undang-undang dapat mengatur cara untuk mencegah jumlah calon yang terlalu banyak (misalnya sanksi bagi partai yang tidak mengusulkan calon, dan mendorong koalisi yang strategis bukan hanya untuk memenuhi syarat), tantangan tetap ada. Keberhasilan implementasi putusan ini akan sangat bergantung pada kemampuan DPR dan Pemerintah untuk menciptakan kerangka hukum yang stabil, adil, dan transparan, yang sejalan dengan semangat kebebasan memilih dan kedaulatan rakyat, sekaligus memitigasi risiko fragmentasi politik.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Made Hendra Wijaya, 2015, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 2, hlm. 201.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang membatalkan Pasal 222 UU Pemilu mengenai *presidential threshold* membawa tantangan implementasi yang signifikan. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diselenggarakan serentak dengan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Meskipun diselenggarakan serentak, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap tentukan syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusung kader potensial sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden adalah memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau peroleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam *presidential threshold* untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 berdasarkan pada hasil perolehan suara pada pemilihan umum tahun 2014.

Putusan terbaru ini secara fundamental menyatakan bahwa keberadaan ambang batas tersebut melanggar hak politik dan kedaulatan rakyat. Secara filosofis, hal ini menegaskan perlunya konsensus dan partisipasi luas dalam reformasi politik, kini dinilai MK justru menimbulkan "pelanggaran moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable" dengan

membatasi pilihan pemilih. Konsekuensi praktisnya adalah pembentuk undang-undang harus segera merevisi UU Pemilu, dan merumuskan mekanisme pencalonan baru yang memungkinkan lebih banyak calon presiden.

Penentuan Presidential Thresold didasarkan pada hasil penghitungan suara pada pemilihan umum periode sebelumnya menjadi tidak adil karena tidak memberikan kesempatan pada partai politik yang baru berdiri dan lolos untuk menjadi peserta pemilihan umum untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka Presidential Thresold harus menimbang rasa keadilan masyarakat sebagai pemilih dan keadilan partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Sistem demokrasi tidak dapat dibangun tanpa didasari adanya hak yang sama pada peserta pemilihan umum. Bahwa hak yang sama dalam pemilihan umum pada akhirnya menghasilkan perbedaan besar atau kecil dukungan atau perolehan suara merupakan pilihan masyarakat. Sistem demokrasi memang hanya memberikan kesempatan yang sama (equal opportunity), bukan hasil yang sama (equal result).

B. Saran

Beberapa saran sebagai rekomendasi dari penulis sebagai adalah bahwa dengan di selenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara serentak dengan pemilihan umum seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka *presidential*

threshold menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, persyaratan *presidential threshold* harus ditiadakan atau dihapus untuk memberikan kesempatan kepada partai-partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusung kader potensial atau kader terbaik yang dimiliki partai politik bisa mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, perlu nya di perkuat pendidikan politik dan sosialisasi kepada pemilih: Dengan potensi bertambahnya jumlah pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait perlu meningkatkan pendidikan politik dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini penting agar pemilih tidak bingung dalam memilih dan dapat membuat keputusan yang informatif berdasarkan program dan visi-misi calon, bukan hanya pada popularitas semata. Dari masyarakat penting nya kesadaran terkait hak pilih atau hak suara untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden melanjutkan tonggak estafet kepemimpinan di Indonesia, maka dari itu pendidikan politik harus digencarkan terus menerus dan dibawakan sesederhana sebelum pemilu capres dan cawapres agar masyarakat akan hal tersebut. Sehingga masyarakat apatis dalam politik akibatkan masyarakat golput tidak menentukan pilihan berdampak pada terganggunya demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadist

QS Ali-Imron ayat 159

QS. ash-Shu'ara: 38

(QS. An Nisa': 58).

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascareformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992

Abdul Manan, *Aspek-aspek pengubah hukum*, cet.3, (Jakarta : Kencana,2006), hal 8.

Abdulah Rozali, *Pelaksana otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah langsung*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo,2007), hal 25.

- Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D., *Hukum Konstitusi di Indonesia Edisi Revisi*, (Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)), hal. 3 Genta Publishing,2009), hal 116.
- Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga. *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*. Surabaya; Airlangga University Press, 2008
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung: Mizan Media Utama, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal 129.
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal 89.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar ilmu hukum tata negara*, (Jakarta : Rajawali Pers,2015), hal 30. Jakarta, Raja Garindo Persada, 2007, hal. 11
- Maria Farida, *Ilmu perundang-undangan*, (Yogyakarta : PT.Kanisius,2007), hal 50.
- Prof. Dr. Josy Adiwisastro, *Implementasi Kebijakan Publik, Menjembatani Visi dengan Realitas*, (AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006), hal.11
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed.Revisi... hal 181

Satjipto Raharjo, *Hukum progresif, sebuah sintesa hukum Indonesia*, cet.1.

(Yogyakarta :

Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilihan Umum*, (Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), hal 19

Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilihan Umum*, (Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009) , hal. 18

Soejono dan H.Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal.56

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Raja Garindo Persada, 2013, hal. 13

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

Amandemen UUD 1945 ke 2 dan ke 3 tentang membahas perubahan yang signifikan terkait sistem pemerintahan, lembaga negara, dan hak asasi manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Dasar 1945 tentang syarat persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden

Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan Presiden untuk memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi

Undang-Undang Dasar sementara 1950 tentang Presiden sebagai Kepala Negara dan Wakil Presiden yang membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya.

ketetapan MPR Nomor II/MPR/1937 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Ini adalah untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bernegara.

Undang-Undang Dasar 1945 tentang syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, termasuk kewarganegaraan, tidak pernah mengkhianati negara, dan kemampuan jasmani serta rohani.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, dan lainnya, yang ditetapkan dengan undang-undang

Undang-undang Nomer 23 Tahun 2003 tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu. Persyaratan tersebut mencakup hal-hal seperti: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, memiliki kewarganegaraan Indonesia, dan memenuhi syarat lainnya sesuai dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, dan Negara terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Lebih detail, pasal ini membahas persyaratan dan prosedur pencalonan, termasuk mengenai syarat minimal sebuah partai politik untuk mengajukan calon presiden (presidential threshold).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

Jurnal

Hadjon, Philipus M., “Eksistensi, Kedudukan, dan Fungsi MPR sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, dalam Departemen Hukum Tata Negara, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*. Surabaya: Departemen Hukum Tata Negara FH Hukum Unair, 2008.

Hadjon, Philipus M., “Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah”, *Makalah*.
Disampaikan pada Semiloka Rekonstruksi Politik Hukum Otonomi
Daerah Yang Berbasis pada Kemandirian dan Demokratisasi di Daerah
(Strategi Revisi UU No. 22 dan 25 Tahun 1999) di Malang (18-20
Pebruari 2001)

Indrayana, Denny, “Negara Hukum Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi
vs Korupsi”, *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI Vol. 1 No. 1
(Juli 2004)

Prayudi, *MPR, transisi kedaulatan rakyat dan dampak politiknya*, dalam jurnal
Politica Vol.3 No.1 Mei 2012, hal 25.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi*, dalam
jurnal *Konstitusi PSKN* tahun 2011, hal 2.

Sodikin, *Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden)
dan jurnal penguatan sistem presidensial Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1,
April 2014, hal. 21

Sodikin, *Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial*, dalam *Jurnal
RechtsVinding* Vol.3 No.1 April 2014, hal. 28